

**FUNGSI BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT  
MUHAMMADIYAH (BAPELURZAM) DALAM  
PENDAMPINGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
(UMKM) DI KECAMATAN WELERI  
KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)  
**Jurusan Manajemen Dakwah (MD)**



Oleh

**RIZKI UTAMI NASDA  
NIM. 111311032**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185,  
Telp. 7606405

---

### **NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum. wr. wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizki Utami Nasda  
NIM : 111311032  
Prodi/ Konsentrasi : MD/ Manajemen Zakat Infak dan Shadaqah  
Judul Skripsi : **Fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Dalam Pendampingan UMKM Di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal**

Kami menyetujui dan memohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Semarang, 20 November 2015  
Pembimbing

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan Tata Tulis

**Dr. Moh. Fauzi, M.Ag**  
NIP:19720517 199803 1 003

**Suprihatiningsih, S.Ag., M.Si**  
NIP: 19760510 2005012 001

## PENGESAHAN

### FUNGSI BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH (BAPELURZAM) DALAM PENDAMPINGAN UMKM DI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

Disusun Oleh:

Rizki Utami Nasda  
111311032

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 18 Desember 2015.  
Dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat  
guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos I)

#### Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. H. Najahan Musyafak, M.A  
NIP. 19701020 199503 1 001

Sekretaris/Penguji II



Suprihatiningsih, S.Ag., M. Si  
NIP. 19760510 2005012 001

Penguji III



Saerozi, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19700605 199803 1 004

Penguji IV



Abdul Ghoni, M.Ag  
NIP. 19770 709 200501 1 003

Pembimbing I



Dr. Moh. Fauzi, M.Ag  
NIP. 19720517 199803 1 003

Pembimbing II



Suprihatiningsih, M.Si  
NIP. 19760510 2005012 001



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang. 20 November 2015



Rizki Utami Nasda  
111311032

## MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.  
(QS.AT-Taubah:60).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surakarta: PT Indiva Media Kreasi, 2009), hlm. 196.

## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada :

- a. Kedua orang tuaku Bapak Ahmad Anas dan Ibu Judanah tercinta yang telah mengikhhlaskan tenaga dan pikirannya demi keberhasilan putra-putrinya, memberikan doa, kasih sayang dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- b. Untuk sahabat-sahabatku MD B 2011 (Hassa, Alfa, Atun, Mauneng, Tari, Mbak Icha, Evi) yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam masa-masa berjuang di bangku kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
- c. Untuk BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal yang telah berkenan untuk diteliti (Pak Agus Hidayat, Pak Mul, Mas Shobaril, Mas Arif Kuncoro, Pak Yaya)

## ABSTRAKSI

Nama: Rizki Utami Nasda, 111311032. Lembaga amil zakat dituntut untuk memiliki sistem pengumpulan dan penyaluran yang cepat dan tepat sehingga fungsi zakat dapat dirasakan secara optimal, selain itu dalam melaksanakan fungsinya lembaga amil zakat juga mempunyai peran mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Dalam pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bagaimana faktor pendorong dan penghambat dalam pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan manajemen. Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer berupa data yang diambil dari sumber yang pertama berupa wawancara dan observasi dengan pengurus di Bidang Majelis Ekonomi, kemudian sumber data sekunder seperti buku, surat-surat, foto-foto, rencana program serta sumber lain yang berupa laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan UMKM Di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yaitu menyeleksi calon *mustahiq* yang mengajukan pembiayaan *qordhul hasan* (sesuai ketentuan), melakukan pendampingan terhadap usaha *mustahiq* apabila mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan usaha, sehingga kendala-kendala usaha bisa teratasi (solusi usaha), mengumpulkan dan merekap data *mustahiq*, disusun secara sistematis sebagai bentuk laporan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), mengevaluasi tentang kondisi usaha yang dilakukan *mustahiq* apakah berhasil atau tidak dengan diberikannya stimulan modal (status

*mustahiq* menjadi *muzakki*). Faktor pendukung dalam pendampingan UMKM yang berupa adalah adanya sistem persyarikatan yang sudah siap, adanya kerjasama dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Weleri, adanya dana zakat yang setiap tahun semakin meningkat, adanya kesadaran *muzakki* untuk berzakat dan adanya kepercayaan *muzakki*. Sedangkan faktor penghambat yang berupa adalah kurangnya Sumber Daya Manusia *amil*, kurangnya pengetahuan *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya, *mustahiq* yang konsumtif, sasaran *mustahiq* yang kurang luas, jumlah *mustahiq* lebih banyak daripada *muzakki* dan belum adanya sistem informasi yang memadai.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan pengikutnya.

Berkat limpahan rahmat, dan taufiq-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Dalam Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak akan pernah terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

- a. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
- b. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
- c. Bapak Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Suprihatiningsih, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran-saran, serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

- d. Bapak Drs. H. Fahrurrozi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
- e. Seluruh Dosen, Karyawan, serta Staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
- f. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Ahmad Anas dan Ibu Judanah tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan telah mengorbankan segalanya demi suksesnya penulis dalam menuntut ilmu.
- g. Untuk kedua kakakku (Ahmad Muslim dan Ahmad Khosi'in) yang telah memberikan dukungan dan doa selalu.
- h. Untuk BAPELURZAM Cabang Weleri yang telah berkenan mengizinkan penulis untuk diteliti.
- i. Untuk IMMawan dan IMMawati Komisariat Al Faruqi UIN Walisongo Semarang yang dahulu berjuang bersama (Wildan, Badrun, Danang, Fitri, Aghni, MbK Rizda, MbK Ida)
- j. Untuk teman-teman peserta KKN Ke 64 Posko 37 yang selama 45 hari hidup bersama dengan banyak perbedaan (MbK Fidah, MbK Nelly, MbK Sifa, MbK Iva, Nana, MbK Fenny, Erwin, Danang, Mas Faruqi, dan Pak Kordes Febri)

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik dan diterima sebagai amal sholeh.

Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun tidak luput dari kekurangan dan

kekhilafan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 November 2015

Penulis

**Rizki Utami Nasda**  
NIM. 111311032

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING... ..</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah... ..	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.... ..	8
E. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II    FUNGSI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM PENDAMPINGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)</b>	
A. Fungsi dan Peranan Lembaga.....	25
1. Pengertian Fungsi.....	25
2. Pengertian Peranan .....	25
3. Keterkaitan Fungsi dan Peranan .....	27
4. Jenis-jenis Peranan Sosial.....	29
B. Lembaga Amil Zakat.....	33

1. Kelembagaan Zakat.....	33
2. Bentuk-bentuk Lembaga Amil Zakat .....	35
3. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat. ....	38
4. Ruang Lingkup Kinerja Lembaga Amil Zakat.	42
C. Pemberdayaan Masyarakat .....	45
1. Pengertian Pemberdayaan .....	45
2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	47
3. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	49
D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	51
1. Pengertian UMKM .....	51
2. Kriteria UMKM .....	53
3. Keunggulan UMKM .....	55
4. Jenis-jenis UMKM .....	56
5. Permasalahan UMKM.....	59

**BAB III FUNGSI BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH (BAPELURZAM) DALAM PENDAMPINGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)**

A. Profil BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal .....	61
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya.....	61
2. Visi dan Misi. ....	67
3. Program-program.....	68
4. Struktur Bapelurzam Cabang Weleri Periode 2014-2015. ....	70
5. Struktur Majelis Ekonomi Periode 2014-2015	74

B. Pelaksanaan Program Pendampingan <i>Dhua'fa</i> Produktif.....	76
C. Fungsi BAPELURZAM Dalam Pendampingan UMKM.....	88
D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....	91

**BAB IV FUNGSI BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT  
MUHAMMADIYAH (BAPELURZAM) DALAM  
PENDAMPINGAN USAHA MIKRO KECIL  
MENENGAH (UMKM)**

A. Analisis Fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Dalam Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	93
B. Analisis SWOT Faktor Pendukung dan Penghambat.....	99

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan... ..	109
B. Saran-Saran... ..	110
C. Penutup.....	111

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Islam, zakat merupakan pilar agama karena ia merupakan bagian dari rukun Islam. Ia tidak saja berfungsi sebagai aktualisasi iman manusia kepada Allah (*habl min Allah*), tetapi juga berfungsi sosial (*habl min al nas*). Di dalam ajaran Islam, zakat mempunyai tujuan yang amat jelas, yakni menciptakan masyarakat islam yang ideal, yang adil dan sejahtera, dimana orang yang mampu membagikan sebagian hartanya kepada orang yang lemah. Karenanya kewajiban zakat termasuk elemen penting dalam perbincangan sistem perekonomian islam.<sup>1</sup> Dalam hal ini, Allah berfirman dalam QS Al-Ma'arij: 24-25 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya : Di dalam harta orang kaya itu terdapat hak-hak tertentu termasuk hak orang miskin, baik yang mau meminta maupun yang tidak meminta-minta (QS Al-Ma'arij: 24-25).<sup>2</sup>

Di samping zakat, terdapat juga elemen lain dari sistem ekonomi umat, yakni infaq dan shadaqoh. Kedua elemen ini, meskipun bersifat anjuran dan tidak merupakan kewajiban,

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Op. Cit., hlm. 569.

namun kontribusinya cukup potensial bagi pemberdayaan masyarakat *dhu'afa*. Semua elemen yang terkait dengan zakat seperti *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat), *amil* (pengelola zakat) dan *mustahiq* (penerima zakat) telah menjadi perbincangan dan topik kajian yang menarik. Semua kajian tersebut bertujuan agar dana zakat, infaq dan *shadaqah* dapat terhimpun dengan baik dan memberi manfaat bagi kehidupan sosial umat Islam.

Zakat dipahami sebagai sumber daya yang dapat memberikan solusi atas kesulitan hidup yang dihadapi kaum dhuafa. Makna zakat ini dapat dirasakan apabila tersedia badan atau lembaga amil zakat yang dapat menggali potensi zakat tersebut untuk kemaslahatan kaum *dhua'fa*, bahkan untuk tujuan-tujuan ekonomi produktif.<sup>3</sup> Zakat dijadikan sebagai suplemen pendapatan permanen bagi kaum *dhua'fa* dan juga sebagai modal usaha produktif sehingga mereka mampu hidup mandiri. Selain itu, zakat merupakan *push factor* bagi perbaikan kondisi hidup masyarakat berdasarkan asas keadilan, keseimbangan dan kerjasama.

Secara ekonomi, zakat merupakan alat *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan yang kaya (*the have*) kepada golongan yang tidak mempunyai (*the have not*). Pengalihan kekayaan berarti pengalihan sumber-sumber

---

<sup>3</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 23.



ekonomi yang berdampak pada perubahan yang bersifat ekonomis bagi kelompok lemah.

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam mengentaskan kemiskinan karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, shodaqoh, wakaf, wasiat, hibah serta jenis lainnya. Sumber dana-dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki ikatan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Zakat harus dipandang sebagai bagian dari suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran serta mendorong pertumbuhan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam

---

<sup>4</sup>Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat (Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat)*, (Malang: Madani, 2011), hlm. 19.

pengelolaan zakat.<sup>5</sup> Pasal 17 dan 18 dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ dan pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Lembaga amil zakat dituntut untuk memiliki sistem pengumpulan dan penyaluran yang cepat dan tepat sehingga fungsi zakat dapat dirasakan secara optimal. Selain itu dalam melaksanakan fungsinya lembaga amil zakat juga mempunyai peran mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat. Umat tidak memahami segi kewajiban dan pentingnya membayar zakat, lembaga pengumpul zakat kurang memberikan penerangan dan pemahaman mengenai pentingnya zakat, lembaga pengumpul zakat tidak transparan dalam pengumpulan dan pemanfaatan dana zakat merupakan faktor penyebab belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, serta berbagai faktor lain yang menjadi kendala proses pengelolaan zakat.<sup>6</sup> Adanya faktor-faktor tersebut cukup menarik untuk diteliti, berkaitan dengan bagaimana lembaga amil zakat dalam melaksanakan

---

<sup>5</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 11-12.

<sup>6</sup>Rustam Dahar, *Pemberdayaan Kaum Dhuafa Melalui Zakat*, dalam *Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, Vol.12, No. 2, (Semarang: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo, 2012), hlm. 268.

fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur zakat serta sebagai penyedia modal bagi usaha kecil. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat (amil) masih rendah, akibatnya mereka lebih suka membagi sendiri zakatnya kepada masyarakat, dan ini adalah satu faktor yang menghambat zakat untuk kesejahteraan umat.<sup>7</sup>

Pendistribusian zakat oleh badan atau lembaga amil zakat kepada yang berhak menerima terdapat dua pola yaitu bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Pendistribusian zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh lembaga zakat adalah dengan cara konsumtif yaitu bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan cara untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin, alat-alat sekolah, beasiswa untuk para pelajar yang berprestasi dan tidak mampu, bantuan sarana ibadah, bantuan alat pertanian dan sebagainya. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para *mustahiq*. Karena hanya membantu kesulitan mereka dalam sesaat.

Pendistribusian zakat kepada *mustahiq* yang bersifat produktif dapat berbentuk pemberian uang dalam jumlah tertentu agar dapat digunakan sebagai modal usaha, dan melalui desa binaan atau pendampingan yang dilakukan oleh

---

<sup>7</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat Antara Cita dan Fakta*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 56

lembaga swadaya masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Weleri Kabupaten Kendal melalui program pendampingan *dhua'fa* produktif yaitu memberikan pinjaman modal usaha kepada *dhua'fa* yang pada tahun 2014 mencapai 41 orang. Dari dana pinjaman tersebut diharapkan status *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai:
  - a. Bahan pembelajaran bagi mahasiswa Konsentrasi Manajemen Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
  - b. Rujukan penelitian berikutnya tentang fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penilaian dalam penyusunan program oleh LAZ lain dan pertimbangan dalam pendampingan masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat.

#### D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “*Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Mustahiq*” pada tahun 2013 oleh Iswatul Khasanah. Penelitian ini memetakan mengenai upaya pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan *mustahiq*, dalam pendayagunaan ZIS yang bersifat produktif BAZDA membuat program Islam yang bernama GERBANG MADU yang penelitiannya berada di desa Krandon kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Fokus penelitiannya adalah pendayagunaan ZIS dalam upaya pemberdayaan *mustahiq* yang menitikberatkan pada penyampaian materi-materi yang berbasis pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggota binaan yang terdiri dari para *mustahiq* dan *mustadh'afin*. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Iswatul Khasanah dengan penelitian ini. Persamaan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan *mustahik* yang bersifat produktif, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini adalah program yang dijadikan penelitian dan upaya pemberdayaan *mustahik* yang dilakukan.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal*” pada tahun 2010 oleh Ahmad Fajri Panca Putra (2010). Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Fajri Panca Putra pembahasan di titik beratkan pada bagaimana Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* di Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pengurus Cabang Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Di mana penelitian ini merupakan penelitian laporan, pengamatan lapangan yaitu penelitian terhadap data primer melalui wawancara dan sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini menggunakan metode persamaan regresi  $Y=a+bX$ , adapun sampel penelitian sebanyak 44 responden, menggunakan teknik *stratified random sampling*. Pengumpulan data menggunakan angket kuesioner untuk mengetahui data X (Pendayagunaan zakat produktif) dan data Y (pemberdayaan *mustahiq*). Hasil X pada penelitian pada tabel hasil skor kuesioner dengan mayoritas responden pada pilihan jawaban (sangat setuju dan setuju) membuktikan sudah baik dalam

pendayagunaan zakat produktif melalui (alokasi, sasaran dan distribusi) pada BAPELURZAM Cabang Weleri. Hasil Variabel Y pemberdayaan *mustahiq* pada tabel hasil skor kuesioner jawaban responden hampir merata pada pilihan jawaban (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju) terutama pada pelatihan banyak jawaban kurang setuju membuktikan bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan *mustahiq* melalui (pelatihan, manajemen usaha, pendampingan) pada BAPELURZAM Cabang Weleri. Pendayagunaan zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq* (Y) pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (Bapelurzam) Cabang Weleri Kabupaten Kendal. Sedangkan penelitian yang penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian ini lebih mendeskripsikan bagaimana fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “*Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat*” pada tahun 2011 oleh Muhammad Chairul Anam. Penelitian ini memfokuskan pada strategi yang digunakan KJKS BMT Fastabiq Pati dalam pendayagunaan dana ZIS menggunakan bentuk yang inovatif, yaitu tidak hanya menggunakan



pendistribusian dana secara tradisional saja tetapi juga menggunakan pendistribusian secara produktif. Dalam strategi yang digunakan BMT Fastabiq Pati dapat dibedakan menjadi bagian: 1) Peningkatan perekonomian secara langsung memberikan santunan. Digunakan untuk para *mustahiq* yang produktifitas kerjanya menurun. 2) Peningkatan perekonomian dengan cara pemberian skill dan keterampilan tertentu untuk modal kerja. Biasanya diberikan kepada para *mustahiq* yang masih produktif. 3) Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk *mustahiq* yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian. 4) Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi *mustahiq* yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Chairul Anam dengan penelitian ini. Persamaannya yang terdapat dalam penelitian ini adalah pemberdayaan melalui pemberian modal usaha untuk *mustahik*, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini adalah program yang dijadikan penelitian.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “*Peranan Amil Zakat Di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*” pada tahun 2013 oleh Taufik Gunawan. Dalam penelitian ini penyusun ingin menganalisa bagaimana aplikasi peranan amil di lapangan yang dilakukan oleh Rumah Zakat

Cabang Yogyakarta yang berada di Jalan Veteran Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah untuk melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan norma-norma yang berlaku, dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan yaitu dengan wawancara untuk selanjutnya dibahas apakah sejalan dengan norma-norma hukum islam atau tidak. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan Taufik Gunawan dengan penelitian ini. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga amil zakat, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada lembaga amil zakat dan aplikasi amilnya (pengurus zakat) dalam perspektif hukum islam.

*Kelima*, skripsi yang berjudul “*Analisa Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik*” pada tahun 2013 oleh Sintha Dwi Wulansari. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Semarang. Untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap modal, omzet dan keuntungan/laba usaha digunakan metode uji coba (*paired T-test*). Objek dalam penelitian ini yaitu *mustahik* yang diberikan bantuan modal oleh Rumah Zakat

sebanyak 30 persen. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan Sintha Dwi Wulansari dengan penelitian ini. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tentang usaha mikro dan objek yang diteliti yaitu *mustahik* yang diberikan bantuan usaha oleh masing-masing lembaga amal zakat, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini adalah pokok permasalahannya antara Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro *Mustahik* (penerima zakat) dengan fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Secara harfiah, sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan

dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta.<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen. Dalam penelitian ini pembahasan akan menitikberatkan pada bagaimana fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>9</sup> Data berdasarkan sumbernya, data penelitian bisa dikelompokkan ke dalam 2 jenis yakni data primer serta data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) data primer dapat berupa opini subyek (orang), secara individual (kelompok), hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian-pengujian.<sup>10</sup>Data ini diperoleh secara langsung yaitu

---

<sup>8</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 82.

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, ed. Revisi IV. Cet. 13, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

<sup>10</sup>Muchamad Fauzi, *Memahami Penelitian Kuantitatif (Suatu Pengantar)*, (Semarang: Walisongo press, 2009), hlm. 165.

melalui wawancara dengan Ketua Majelis Ekonomi, Sekretaris Majelis Ekonomi, Bendahara Majelis Ekonomi BAPELURZAM dan beberapa *mustahiq* penerima pinjaman bantuan modal.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>11</sup> Sumber data ini diperoleh dari hasil kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti melalui ayat-ayat al-Qur'an, hadits, buku, artikel, internet dan jurnal lain yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta dokumen yang dimiliki BAPELURZAM berupa brosur, pamflet dan buku laporan zakat *amwal* tahun 2014.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Kartono (1980) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu: ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal 166.

fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. *Pihak pertama* berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai interviewer, sedang *pihak kedua* berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplier*), *interviewee* atau informan.<sup>12</sup>

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>13</sup> Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.<sup>14</sup>

Wawancara dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan karena informasi yang akan diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan

---

<sup>12</sup>Imam Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 160-161.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 72.

<sup>14</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.50.

menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dalam wawancara terstruktur, pertanyaan-pertanyaan, runtutannya dan perumusan kata-katanya sudah “*harga mati*”, artinya sudah ditetapkan dan tak boleh diubah-ubah. Pertanyaan yang diajukan pewawancara dilakukan secara ketat sesuai daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Pewawancara masih mempunyai kebebasan tertentu dalam mengajukan pertanyaan, tetapi itu relatif kecil.<sup>15</sup>

Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka penulis juga dapat menggunakan alat bantu seperti *handphone*, buku catatan dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.<sup>16</sup>

## 2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur bersifat lebih luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara

---

<sup>15</sup>Imam Gunawan, *Op.Cit.*, hlm 162.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 73.

terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara.<sup>17</sup> Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan.

Untuk jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti membuat daftar pedoman wawancara yang akan dijawab oleh informan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti. Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah H.M Noer Agoes Hidayat, ST selaku Ketua Majelis Ekonomi, Arif Kuncoro selaku sekretaris Majelis Ekonomi, Rosali Ali Nur selaku bendahara Majelis Ekonomi BAPELURZAM, wawancara juga dilakukan pada *mustahiq* berdasarkan jenis usaha.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Dokumentasi hanyalah nama

---

<sup>17</sup>Imam Gunawan, *Op.Cit.* , hlm 163.



lain dari analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen.<sup>18</sup>

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Teknik dokumen meski pada mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian kualitatif, pada masa kini menjadi salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam penelitian kualitatif.<sup>19</sup> Dalam hal ini, dokumentasi penelitian ini berupa foto-foto dan dokumen BAPELURZAM terkait dengan penelitian ini.

c. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Menurut Poerwandari (1998) observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati.

Semua bentuk penelitian, baik itu kualitatif dan kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya. Observasi selalu menjadi bagian dalam

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 176.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 177.

penelitian, dapat berlangsung dalam konteks laboratorium (*eksperimental*) maupun dalam konteks alamiah.<sup>20</sup> Peneliti melakukan observasi dan pengamatan secara langsung yaitu di Kantor BAPELURZAM Cabang Weleri Kabupaten Kendal dan tempat usaha *mustahiq* penerima pinjaman bantuan modal, sehingga memperoleh data yang konkret hal-hal yang menjadi objek penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>21</sup> Adapun tahap-tahap analisis data menurut Miles and Huberman, yaitu :<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 143.

<sup>21</sup>*Ibid*, hal 209

<sup>22</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial "Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif"* Edisi kedua, (Yogyakarta : Erlangga, 2009), hlm. 148.

a. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap di muka harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa.

b. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dianggap asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif "Teori dan Praktik"*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hlm. 211.

c. Display Data (Penyajian Data)

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles and Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mendisplay data akan lebih memudahkan peneliti untuk memahami yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan, dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

## 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting karena memiliki fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya.

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

- BAB I** Pendahuluan berisi tentang uraian-uraian yang terkait dengan penelitian ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.
- BAB II** Fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Dalam Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bab ini berisi tentang pengertian fungsi dan peranan lembaga, lembaga amil zakat, pemberdayaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- BAB III** Fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Dalam Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bab ini berisi tentang penelitian yang terkait dengan gambaran umum Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Weleri Daerah Kendal yang meliputi visi, misi, motto dari Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah

(BAPELURZAM). Serta data tentang pelaksanaan program pendampingan *dhu'a'fa* produktif, fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah dan faktor pendukung dan penghambat Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

**BAB IV** Analisis Fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Dalam Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bab ini berisi tentang analisis fungsi dan program pendampingan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM).

**BAB V** Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

**BAB II**  
**FUNGSI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DALAM**  
**PENDAMPINGAN USAHA MIKRO KECIL**  
**MENENGAH (UMKM)**

**A. Fungsi dan Peranan Lembaga**

**1. Pengertian Fungsi**

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.<sup>24</sup> Fungsi pada umumnya adalah suatu pengertian yang menunjukkan pengaruh khas dari satu bagian terhadap keseluruhan.<sup>25</sup> Ini berarti bahwa keseluruhan itu terdiri dari bagian-bagian. Sekaligus juga berarti bahwa keseluruhan itu hanya dapat bekerja baik, apabila bagian-bagiannya berfungsi baik.

**2. Pengertian Peranan**

Linton seperti dikutip dari Alo Liliweri mengartikan peran sebagai suatu kewajiban dan tanggung jawab karyawan yang bersumber dari fungsi status.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Biddle dan Thomas

---

<sup>24</sup>Wikipedia, *Fungsi*, 2014, dalam <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 19 November 2015 pukul 14.46 WIB.

<sup>25</sup> Hendropuspito, *Sosiologi Sistematis*, (Surabaya: Kanisius, 1980), hlm 179.

<sup>26</sup>Alo Liliweri, *Sosiologi Organisasi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 158.

seperti dikutip dari Marvin E. Shaw menyatakan peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.<sup>27</sup>

Gross, Mason dan Mc Eachern seperti dikutip dari David Berry mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, maksudnya: kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan lainnya.<sup>28</sup>

Di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran dan harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap “masyarakat” atau terhadap orang-orang berhubungan dengannya dalam

---

<sup>27</sup>Marvin E. Shaw, *Teori-teori Psikologi Sosial (Terjemahan)*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 243.

<sup>28</sup>David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi (Terjemahan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 106.



menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.<sup>29</sup>

### 3. Keterkaitan Fungsi dan Peran

Perlu diketahui bahwa peran-peran hadir secara berpasangan, dimana masing-masing diharapkan bisa memainkan perannya dengan baik. Contoh, ada guru, ada murid. Seorang guru diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sementara sang murid juga diharapkan menjadi murid yang baik.

Peran dengan melibatkan apa yang disebut “fungsi”. Agar suatu peran memiliki makna, ia harus memiliki serangkaian fungsi-fungsi tertentu, yakni suatu manfaat atau tugas di tengah-tengah masyarakat. fungsi tersebut tidak mungkin mengacu pada perilaku seenaknya sendiri atau ugal-ugalan yang tidak mendatangkan manfaat apapun bagi orang lain. Misalnya, dokter memiliki tugas di tengah masyarakat yakni mengobati orang sakit dan itulah yang kita pergunakan untuk menilainya, apakah ia menjadi dokter yang baik atau belum.<sup>30</sup>

Di lain sisi, banyak unsur peran yang hanya berfungsi simbolik saja daripada memiliki manfaat praktis, meskipun simbol itu juga “berguna” dalam

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 107

<sup>30</sup>George Boeree, *Psikologi Sosial (Tejemahan Dari Ivan Taniputera)*, (Yogyakarta: Prismsophie, 2008), hlm. 124.

menyatakan pada kita mengenai otoritasnya. Misalnya, seorang dokter pasti mengenakan pakaian putih dan pasangan pengantin akan mengenakan gaun perkawinan. Semua itu hanya berfungsi simbolik tetapi meneguhkan otoritas pemakainya. Seorang dokter akan lebih dipercaya dan dihormati apabila mengenakan pakaian dinasya tersebut.

Masing-masing peran juga memiliki wilayahnya sendiri-sendiri. Seorang guru memiliki ruang kelas dan mengajar muridnya disana. Hakim memiliki ruang sidangnya, seorang montir memiliki bengkelnya dan sebagainya. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, suatu peran juga membutuhkan berbagai perlengkapan, seperti seorang montir dengan bengkelnya, bankir dengan dokumen-dokumennya dan sebagainya.<sup>31</sup>

Lembaga (*institution*) adalah sistem pola-pola resmi yang dianut warga masyarakat untuk berintegrasi. Suatu sistem norma khusus yang menata serangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat. Pranata merupakan suatu konsep dasar dalam sosiologi, konsep ini digunakan antropologi dengan istilah “unsur kebudayaan”, guna menganalisa

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm 125.

kegiatan manusia yang dipelajari. Peranan dan lembaga dapat dibedakan, dimana pranata adalah sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu aktifitas masyarakat yang bersifat khusus, sedangkan lembaga adalah badan yang melaksanakannya.<sup>32</sup>

Institusi atau lembaga merupakan serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu (yang relatif lama) untuk mencapai maksud/tujuan yang bernilai kolektif (bersama) atau maksud-maksud lain yang bernilai sosial.<sup>33</sup>

#### 4. Jenis-jenis Peranan Sosial

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandangan yang diambil. Jenis-jenis peranan sosial antara lain:

- a) Peranan yang diharapkan (*Expected Roles*) dan Peranan yang Disesuaikan (*Actual Roles*)<sup>34</sup>

Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya, lengkap, sesuai dengan peraturan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim,

---

<sup>32</sup>Syahrial Syarbaini, *Dasar-dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 69.

<sup>33</sup>Rida, *Pengertian Lembaga dan Organisasi*, 2012, dalam <http://nuridafatimah.Blogspot.co.id> diakses pada tanggal 4 November 2015 pukul 11.33 WIB.

<sup>34</sup>Hendropuspito, *Op. Cit.*, hlm. 185.

peranan protokoler diplomatik dan sebagainya. Peranan-peranan ini merupakan peranan yang tidak dapat ditawar, harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.

Peranan yang diharapkan tidak selalu dapat dilakukan secara murni dan lengkap. Hal ini dapat dilihat pada manusia yang melaksanakan peranan itu. Setiap manusia mempunyai watak yang khas pribadi, mempunyai rasa tersendiri terhadap tugasnya. Pengalaman, usia, jenis kelamin dan tempat pendidikan akan membentuk seseorang sebagai pribadi yang khas. Walau seseorang memenuhi syarat-syarat formal untuk memegang dan memainkan peranan tertentu, sama seperti rekan-rekan se jabatan. Dia akan “mementaskan” perannya dengan warna dan rasa yang berbeda. Misalnya, sepuluh orang guru Agama lulusan UIN Walisongo Semarang yang berasal dari lingkungan keluarga yang berbeda, tentu akan mengajar bidang studinya dengan cara yang berbeda. Guru yang satu mengajar tata agama dengan cara yang mudah ditangkap murid-muridnya, yang lain mengajar dengan selingan lelucon, yang lain lagi mengajar dengan suara datar.

Dapat disimpulkan bahwa peranan guru yang mereka lakukan bervariasi. Tetapi, bukan variasi macam itu yang menyebabkan suatu peranan disebut peranan yang disesuaikan. Suatu peranan disesuaikan bukan karena manusia pelakunya, tetapi karena faktor-faktor di luar manusia, yaitu situasi dan kondisi yang selalu baru dan sering sulit diramalkan sebelumnya.

- b) Peranan Bawaan (*Ascribed Roles*) dan Peranan Pemberian (*Achieved Roles*)

Peranan bawaan adalah peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai anak bupati, peranan sebagai saudara sepupu, sebagai kakek atau nenek. Sebagian besar peranan hanya dapat diperoleh melalui usaha orang yang berkepentingan. Jenis peranan inilah yang disebut peranan pilihan.

Orang yang bersangkutan harus menentukan sendiri peranan (pekerjaan) yang ia inginkan, mengajar, atlet atau peranan bintang film. Jika pilihan telah jatuh pada satu peranan yang sesuai dengan bakatnya, ia masih harus berusaha dan belajar memahirkan diri dalam peranan itu melalui jalur pendidikan serta latihan.

c) Peranan Kunci (*Key Roles*) dan Peranan Tambahan (*Supplementary Roles*)

Peranan kunci salah satu cirinya adalah bahwa peranan kunci menuntut pertanggungjawaban terbesar dari pemegang terhadap masyarakat umumnya dan terhadap instansi pemegang status khususnya, dimana yang bersangkutan menjadi anggota. Seorang dokter misalnya dapat berbuat salah dalam menganalisis keadaan masyarakat. Namun itu lebih mudah diampuni daripada kesalahan yang dibuatnya dalam diagnosa penyakit seseorang. Berhubungan dengan pentingnya peranan utama (kunci) itu maka dalam masyarakat maju pengangkatan seseorang dalam peranan itu dilakukan dengan pengucapan janji/sumpah jabatan.

Sedangkan peranan tambahan tidak dijadikan faktor terpenting untuk mengembangkan kepribadian pemegang peranan itu, melainkan hanya untuk menambah pengalamannya. Peranan tambahan

itu mungkin dilakukan berdasarkan ijazah keahlian tertentu, tetapi baik pemegang ijazah itu maupun masyarakat sekitarnya tidak memandangnya setinggi dia dan masyarakat tetap memandang ijazah peranan utamanya. Peranan tambahan tidak menuntut pertanggungjawaban seberat peranan utama.<sup>35</sup>

d) Peranan Golongan dan Peranan Bagian

Dalam hal ini peranan golongan mengandung arti yang sama dengan peranan kelompok, kategori dan peranan instansional, karena orang-orang yang mempunyai ciri yang sama. Misalnya, seseorang yang menjadi guru, sesungguhnya ia memasuki suatu kategori warga masyarakat yang mengemban peranan pendidikan. Secara struktural dan fungsional sesungguhnya fungsi pendidikan seorang guru bukanlah milik guru itu, melainkan milik satu golongan, yakni golongan orang yang menempati status pendidikan. Peranan itulah yang disebut peranan golongan.

Peranan pendidikan diakui oleh masyarakat sebagai milik suatu kategori atau instansi. Peranan kategorial atau instansional itu terdiri atas bagian-bagian yang tidak sedikit jumlahnya misalnya, guru, dosen, rektor, dekan, mahasiswa, tata usaha, pegawai dan sebagainya.

e) Peranan Tinggi, Peranan Menengah dan Peranan Rendah

Setiap peranan sosial berasal langsung dari status sosial, maka peranan tinggi, menengah dan rendah tergantung pada tinggi rendahnya status sosial yang ditempati seseorang atau golongan. Misalnya, orang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 188-189

yang melakukan pekerjaan pembantu rumah tangga, tukang kebun, tukang batu, walaupun mereka bekerja baik sekali ternyata masyarakat tidak akan menilai mereka mempunyai pekerjaan (peranan) yang tinggi. Sebaliknya pekerjaan mereka dinilai rendah. Di lain pihak, pekerjaan sebagai presiden, raja, menteri, gubernur, rektor disebut pekerjaan tinggi.

## **B. Lembaga Amil Zakat**

### **1. Kelembagaan Zakat**

Lembaga dalam pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Dalam konteks al-Quran, pengelola zakat disebut amil. Lembaga zakat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dua model lembaga ini merupakan lembaga yang legal.<sup>36</sup>

Kelembagaan maksudnya susunan organisasi pengelola zakat yang terstruktur, terorganisir dan mempunyai areal kerja yang jelas. Terstruktur maksudnya organisasi pengelola zakat dikelola mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat yang paling rendah (tingkat desa). Terorganisir maksudnya organisasi pengelola zakat disusun secara *networking* (jaringan kerja antar BAZ, antar LAZ dan antar BAZ

---

<sup>36</sup>Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

dengan LAZ).Areal kerja maksudnya setiap BAZ/LAZ memiliki wilayah garapan yang jelas dan tidak saling berkompetisi pada satu bidang wilayah garapan, tetapi masing-masing bekerja pada bidang garapan tertentu, sesuai dengan pembagian tugas.<sup>37</sup>

Kelembagaan zakat tidak saja dibicarakan tentang informasi dunia perzakatan, tetapi informasi sebagai suatu segi dan sebagai sesuatu kekuatan dari sumber daya manusia yang akan terlibat dalam pengembangan manajemen zakat. Kelembagaan zakat pada dasarnya merupakan aplikasi informasi yang dikuasai sumber daya manusia untuk mengatur pekerjaannya dalam kesatuan-kesatuan kegiatan, memadu kesatuan-kesatuan kegiatan itu menjadi sebuah struktur yang tersusun dengan baik dan harmonis dan membudayakan pengoperasian kegiatan-kegiatan itu menjadi bagian dari tata dan sistem nilai manusia yang disebut dengan tradisi.<sup>38</sup>

Kelembagaan zakat bukan hanya berarti ada lembaga pengelola zakat. Selama ini lembaga zakat telah ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. BAZ, LAZ dan unit-unit pengumpul zakat merupakan

---

<sup>37</sup>Muhammad Hasan,*Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 37.

<sup>38</sup>Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 120.



contoh lembaga amil zakat.Kelembagaan bermakna adanya kerjasama dan *networking* (jaringan kerja) antara BAZ dan LAZ, antara BAZ dan BAZ, dan antara LAZ dan LAZ.Jadi semua lembaga amil zakat bekerjasama dan tidak bekerja secara parsial.<sup>39</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Lembaga Zakat

Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua bentuk, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>40</sup>

### a) Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ dibentuk pemerintah dan tersusun dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. BAZ pada awalnya disebut dengan BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah). Pengertian BAZ terdapat dalam UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999. Dalam Pasal 1 ayat I menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah

---

<sup>39</sup>Muhammad Hasan, *Op. Cit*, hlm. 38.

<sup>40</sup>Undang-undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

yang kepengurusannya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

BAZ dibentuk sesuai tingkat wilayah pemerintahan yaitu BAZ tingkat nasional yang berpusat di ibukota negara, tingkat provinsi yang berpusat di ibukota provinsi, tingkat kabupaten/kota berpusat di ibukota kabupaten/kota dan tingkat kecamatan yang berpusat di ibukota kecamatan. Anggota pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, profesionalis dan lembaga pendidikan yang terkait.<sup>41</sup>

b) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama. Untuk memperlancar pengumpulan zakat, dapat dibentuk unit-unit

---

<sup>41</sup>Muhammad Hasan, *Op. Cit*, hlm. 42

pengumpul zakat oleh LAZ, sehingga mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakatnya.

Definisi LAZ terdapat dalam UU No 38 Tahun 1999, pada Pasal I ayat 2 menyebutkan “lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam”.<sup>42</sup> BAZ dan LAZ memiliki tugas dan fungsi yang sama, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat dari *muzaki*.

Kriteria dan persyaratan LAZ tingkat pusat sebagai berikut:

- a) Berbadan hukum
- b) Memiliki data *muzaki* dan *mustahik*
- c) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun
- d) Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir
- e) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi
- f) Mendapat rekomendasi dari forum zakat (FOZ)

---

<sup>42</sup>Undang-undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

- g) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar RP. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dalam satu tahun
- h) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh kementerian agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik
- i) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan badan amil zakat nasional dan kementerian agama.

### **3. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat**

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a) Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin.
- b) Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c) Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan

---

<sup>43</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Terjemahan Dari Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin)*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm. 551-553.

umat dan pertanggungjawaban seorang manusia kepada Sang Pencipta. Sesuai dengan Firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ  
بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa:58).<sup>44</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menyampaikan amanah sesuai dengan ketentuan dan menetapkan suatu peraturan atau hukum secara adil tanda belah sebelah. Dalam hal ini dalam mengelola dan mendayagunakan zakat sebuah lembaga zakat harus menerapkan ayat diatas karena sesuai dengan syariat Islam. Artinya para *muzaki* akan

---

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Op. Cit.*, hlm. 87.

dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Di dalam al-Quran dikisahkan sifat utama Nabi Yusuf as yang mendapatkan kepercayaan menjadi bendaharawan negara Mesir, yang saat itu Mesir terlanda musim paceklik sebagai akibat dari kemarau yang panjang. Beliau berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat, karena kemampuannya menjaga amanah. Firman Allah SWT dalam Q.S Yusuf: 55 yang berbunyi:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.” (QS. Yusuf: 55).<sup>45</sup>

- d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang

---

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Op. Cit.*, hlm. 242.

memadai tentang zakat ini akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

- e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
- f) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fulltime dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan *muzaki* untuk membayarkan zakatnya atau infaqnya.

Sebuah lembaga amil zakat harus mempunyai sifat yaitu:<sup>46</sup>

- a) Independen, artinya lembaga amil zakat ini tidak mempunyai ketergantungan terhadap orang-orang tertentu atau lembaga lain. Sehingga akan lebih

---

<sup>46</sup>Zaki Lubis, *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola Zakat Profesi*, 2010, dalam <http://zakylubismy.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 10 November 2015 pukul 21.13 WIB.

leluasa dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *muzakki*.

- b) Netral, lembaga ini didominasi oleh masyarakat sehingga dalam menjalankan kegiatannya tidak boleh hanya mementingkan golongan tertentu saja.
- c) Tidak berpolitik praktis, harus dapat dipastikan bahwa lembaga ini tidak terjebak dalam kegiatannya politik praktis serta tidak dapat untuk kepentingan partai politik tertentu.
- d) Tidak diskriminasi, dalam menyalurkan dana zakat lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku dan golongan. Tetapi selalu menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara *syari'ah*.
- e) Legalitas dan struktur organisasi, bentuk badan hukum lembaga amil zakat harus sesuai dengan yayasan yang terdaftar pada akta notaris di Pengadilan Negeri. Untuk struktur organisasi harus dibuat sebaik mungkin sehingga kinerja lembaga amil zakat dapat efektif dan efisien.

#### **4. Ruang Lingkup Kinerja Lembaga Amil Zakat**

Penerapan manajemen dalam lingkup kerja organisasi zakat tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap karakter dan prinsip manajemen



Islami. Pemahaman terhadap prinsip manajemen zakat ini membantu manajemen zakat agar tidak terjebak secara terus-menerus pada prinsip tradisional dalam mengelola organisasi. Menurut al-Hajaji yang dikutip dari Muhammad terdiri dari lima elemen, yaitu:

a) *Data Base Muzakki dan mustahiq*

Organisasi zakat dituntut memiliki *data base* tentang *muzakki* dan *mustahiq*. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *muzakki*. *Muzakki* adalah nasabah seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap *mustahiq* pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *mustahiq* tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

*Data base* sangat diperlukan dalam mendukung kerja manajemen organisasi zakat. *Data base* sebagai sumber informasi dan data akurat tentang identitas dan kuantitas *muzakki* dan *mustahiq* sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan dalam memobilisasi dan menghimpun dana zakat dari dan kepada mereka yang layak untuk itu.

Selain itu, data mengenai *mustahiq* diperlukan sebagai dasar perencanaan yang baik dalam mendistribusikan dana zakat baik yang bersifat konsumtif maupun pengembangan ekonomi produktif. *Data base*

membantu pelaksanaan sosialisasi zakat pada masyarakat luas agar berjalan secara efektif dan efisien. Pemetaan potensi zakat dari kalangan *muzakki* mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi.

b) Sumber daya Manusia (*Human Resource*)

Pengelolaan zakat secara profesional membutuhkan sumber daya yang profesional dan terampil dan memiliki kompeten di bidangnya. Karena, pelaksanaan tugas dalam mengelola organisasi zakat bukanlah persoalan pribadi antara *muzakki* dan *mustahiq*, tetapi merupakan tata pemerintahan dan ketatanegaraan.

c) Kualitas Sumber Daya Insani

Faktor Sumber Daya Manusia, pada umumnya masih merupakan dilema bagi pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi pengelola zakat dan organisasi bisnis Islami lainnya. Sudewo (2006) mencatat lemahnya SDM manusia organisasi zakat jika dibandingkan dengan SDM lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kondisi inilah yang mempengaruhi *image* citra lembaga atau organisasi zakat.

d) Sumber Daya Perangkat Keras (*Hardware Resource*)

Sumber Daya Perangkat keras mencakup sumber daya fisik, yaitu kekayaan berwujud (*tangible asset*) yang digunakan organisasi zakat dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga memungkinkan organisasi tersebut eksis dengan baik dan para *stakeholder* menjalin relasi dan komunikasi dengan lebih mudah.

Sumber daya ini merupakan instrumen penting yang dapat menciptakan keunggulan organisasi zakat. Sumber daya keorganisasian pada umumnya, sistem informasi dan pengambilan keputusan serta perencanaan formal dan informal organisasi.

e) Sumber Daya Perangkat Lunak (*Software Resource*)

Di antara *software* adalah sumber daya reputasi. Reputasi atau nama baik yang melekat pada sebuah organisasi menjadi *brand image* bagi para pihak yang berkepentingan, terutama para *muzakki* yang merupakan nasabah permanen organisasi zakat. Kriteria paling penting dari sumber daya reputasional ini adalah kualitas dan akuntabilitas pengelolaan dana nasabah yang dilakukan organisasi zakat.<sup>47</sup>

## C. Pemberdayaan

### 1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut *World Bank* pemberdayaan sebenarnya mencakup kekuatan sendiri, kemandirian, pilihan sendiri, kedaulatan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianut seseorang atau masyarakat, kapasitas untuk memperjuangkan hak, kemerdekaan, pembuatan keputusan sendiri, menjadi bebas, kebangkitan dan kapabilitas. Definisi-definisi tersebut pada dasarnya tertanam dalam nilai dan sistem keyakinan lokal.

---

<sup>47</sup>Abu Bakar, *Op. Cit.*, hlm. 48-68.

Ife seperti dikutip dari Nanang Martono mendefinisikan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.<sup>48</sup>

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lain.<sup>49</sup>

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah

---

<sup>48</sup>Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial (Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial)*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hlm. 374.

<sup>49</sup>Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat (Dalam Perspektif Kebijakan Publik)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 28.

yang memadai dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.<sup>50</sup>

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>51</sup>

## **2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Mathews menyatakan bahwa prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan

---

<sup>50</sup>Effendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan)*, (Jakarta: IKAPI, 2009), hlm. 6.

<sup>51</sup>Totok Mardikanto. *Op. Cit.*, hlm. 29.

demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans (1961) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati, seorang penyuluh tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip antara lain:

- a) Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- b) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat, karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/ pemberdayaan di masa-masa mendatang.
- c) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan

kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya.<sup>52</sup>

### 3. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Tim Delivery (2004) menawarkan tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain:

a. Seleksi lokasi/Wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

b. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.<sup>53</sup>

c. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 125.

masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan.
- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok.
- 3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok. Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.
- 4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif.<sup>54</sup>

d. Pemandirian Masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm 126



eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud *self organizing* dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan adalah satu *external factor* dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.<sup>55</sup>

Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat secara perlahan akan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Kapan waktu pemunduran tim fasilitator tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program dengan warga masyarakat.

#### **D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

##### **1. Pengertian UMKM**

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.<sup>56</sup> UMKM merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 127.

<sup>56</sup>Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-isu penting)*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 11.

basis dari kalangan masyarakat dengan keterjangkauan modal yang minim.<sup>57</sup> Namun, bukan berarti ketersediaan modal yang minim, kemudian tidak akan menciptakan suatu perubahan taraf hidup yang pesat. Sebab usaha tidak harus selalu dipengaruhi oleh ketersediaan modal yang banyak atau besar. Banyak para pengusaha berangkat dari modal sedikit, tetapi dengan semangat dan kreativitas mereka dapat membangun kerajaan bisnisnya hingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Dalam Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut”.<sup>58</sup>

Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau

---

<sup>57</sup>Gatut Susanta, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 13.

<sup>58</sup>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut”.

Sedangkan pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “usaha menengah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut”.

## **2. Kriteria UMKM**

Kriteria usaha mikro diatur dalam UU No 20 Tahun 2008 dalam pasal 6 ayat 1 sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Kriteria usaha kecil diatur dalam pasal 1 ayat 2 sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Kriteria usaha menengah diatur dalam pasal 1 ayat 3 sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

### 3. Keunggulan UMKM

Ada beberapa keunggulan UMKM berpotensi dalam ikut mendorong kekuatan ekonomi nasional antara lain:<sup>60</sup>

- a) UKM jumlahnya sangat besar dan mendominasi pelaku dunia usaha nasional, terdapat hampir di semua sektor usaha dan tersebar di seluruh pelosok nusantara. Hal ini sangat penting artinya menjadikan usaha kecil dan menengah sebagai wahana mempercepat proses pemerataan baik antar sektor maupun antar wilayah.
- b) UKM pada umumnya sangat bersifat fleksibel, mudah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan karena skala usahanya tidak terlalu besar. Sifat fleksibilitas usaha kecil dan menengah ini menempatkan dirinya mampu berperan sebagai katup pengaman pada saat ekonomi dilanda krisis.
- c) Karena jumlahnya yang sangat besar dan penyebarannya sangat luas, UKM merupakan penyerap tenaga kerja dan penyedia lapangan kerja yang terbesar pula. Dalam ukuran relatif, UKM harus diakui banyak menyerap tenaga

---

<sup>60</sup>Aunur Rofiq, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*, (Jakarta: Republika, 2014), hlm. 127-128.

kerja, tetapi secara absolut usaha skala besar mampu lebih banyak.

- d) UKM cukup efisien terutama dalam melakukan kegiatan *subcontracting*. UKM di negara-negara maju seperti AS, Jepang, dan Eropa saling berintegrasi dengan usaha besar dalam mendukung daya saing.
- e) Memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka menopang usaha-usaha berskala besar seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang dan bahan pendukung lainnya. UMKM juga mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen.<sup>61</sup>

#### **4. Jenis-jenis UMKM**

Secara garis besar cakupan kerja UMKM dikelompokkan menjadi 4 antara lain:

- a) Usaha Perdagangan

Jenis usaha ini merupakan usaha yang bergerak dalam memindahkan barang dari produsen/tempat ke konsumen/tempat lain yang membutuhkan.<sup>62</sup>Jenis usaha ini berupa toko, warung, rumah makan, penyalur, pedagang.

---

<sup>61</sup>Gatut Susanta, *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm. 16.

b) Usaha Pertanian

Meliputi perkebunan: pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-mayur dan sebagainya, peternakan: ternak ayam petelur, susu sapi dan perikanan: darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan dan sebagainya.<sup>63</sup>

c) Usaha Industri/Produksi

Usaha produksi adalah jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan proses perubahan suatu bahan/produk menjadi produk baru yang berbeda bentuknya dan mempunyai nilai tambah. Misalnya Industri makanan/minuman, pertambangan, pengrajin, konveksi dan sebagainya.

d) Usaha Jasa

Usaha jasa merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa. Contohnya asuransi, konsultan, biro perjalanan, bengkel, salon, jasa pendidikan, jasa transportasi dan sebagainya.

Berdasarkan skala usahanya dapat dikelompokkan menjadi dua antara lain:

---

<sup>63</sup>M. Kwartono, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), hlm. 15.

## a) Skala rumahan

Usaha rumahan salah satu fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari mulai berkembangnya UMKM. Keterbatasan dana juga seringkali melatarbelakangi tumbuhnya UMKM skala rumahan. Menurut mereka dengan mendirikan usaha di rumah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat. Dengan begitu dapat menggunakan dana yang seharusnya untuk menyewa tempat untuk keperluan pengadaan bahan-bahan dagangan. Selain faktor keuangan, UMKM skala rumahan dipilih karena faktor kemudahan dalam mengawasinya.

## b) Skala toko

Jika ingin mengalami kemajuan, tidak ada salah jika menyewa sebuah toko dengan tujuan mengembangkan usaha. Sebab, kemajuan tanpa dibarengi dengan tindakan merupakan kesempatan yang sia-sia. Kepemilikan toko akan membantu mempromosikan komoditas lebih jauh. Dengan keberadaan toko maka usaha makin dikenal oleh konsumen.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Gatut Susanta, *Op. Cit.*, hlm. 16



## 5. Permasalahan UMKM

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, antara lain:

- a) Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat terpenuhi.
- b) Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara optimal.
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana, dimana kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka

miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UMKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang kurang strategis.

- d) Pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UMKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap seminggu atau setiap bulan.
- e) Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Nita Ratnasari, *Peran UKM Dalam Perekonomian Indonesia*, 2013, dalam <http://nitaratnasari94.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 4 November 2015 pukul 11.58 WIB.

**BAB III**  
**FUNGSI BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT**  
**MUHAMMADIYAH (BAPELURZAM) DALAM**  
**PENDAMPINGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**  
**(UMKM)**

**A. Profil Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal**

**1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya**

Lazismu Bapelurzam adalah lembaga Amil Zakat Nasional Muhammadiyah atau Lembaga Filantropi Islam yang menghimpun dana zakat yang selanjutnya didayagunakan sebesar-besarnya untuk penyantunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>66</sup> Gerakan Pemungutan dan Pengelolaan Zakat di Muhammadiyah secara Institusional diberlakukan sejak dikeluarkannya SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PP/1979 tentang realisasi gerakan zakat Muhammadiyah diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 457 tahun 2002.

Sejauh pembentukan BAPELURZAM Kabupaten Kendal diawali bulan Juli 1979 M/Bulan Sya'ban 1399 H. Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD) sekarang diubah menjadi PDM Kabupaten Kendal mengadakan rapat pleno di Jalan Pahlawan No. 42 Kendal. Dalam rapat itu diantaranya membahas tentang SK. PP

---

<sup>66</sup> Dokumen Profil Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal.

Muhammadiyah No. 02/PP/1979 Tentang Instruksi Melakukan Gerakan Zakat Tahun 1399 H tanggal 28 Rajab 1399 H/23 Juni 1979 M yang disertai dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu surat PPM Majelis Wakaf dan Kehartabendaan No. 2.4/039/1979 perihal Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Sadar Zakat Muhammadiyah Tahun 1399 H/1979 M tanggal 1 Sya'ban 1399 h/26 Juni 1979 M.<sup>67</sup>

Tujuan gerakan ini adalah agar pemungutan dan pengelolaan zakat dapat diorganisir dengan baik dan potensi zakat dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat sebagaimana refleksi KH. Ahmad Dahlan terhadap ajaran Allah SWT terhadap QS. Al Ma'un. Zakat Ijtihadiy yang dirintis oleh Bapak KH. Abdul Bari Shoim dan dikembangkan dalam komunitas Muhammadiyah Kendal yang kemudian menjadi ikon zakat Muhammadiyah khususnya di Weleri, Kendal karenanya Bapelurzam telah membuka pintu lahirnya GERAKAN SADAR SYARI'AH yaitu Syari'at Zakat yang harus dipahami tingkat kefardhuannya sama dan sebanding dengan Shalat dan rukun Islam yang lain.

---

<sup>67</sup>Dokumen Sejarah Berdirinya Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal.

Setelah pembentukan pengurus ini terbentuk, maka pembentukan Bapelurzam Daerah Kendal sudah sesuai dengan surat PMD. Kendal No. 1/91/1979 adalah:


a. Pembentukan Pengurus Bapelurzam

Dalam pelaksanaan gerakan sadar zakat Muhammadiyah dengan pembentukan Bapelurzam sesuai dengan Instruksi PPM, maka dalam operasionalnya Bapelurzam harus didukung oleh ketua PMD, Tokoh Muhammadiyah, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Setelah melalui musyawarah akhirnya terbentuklah Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) di daerah Kendal pada tahun 1399 H/1979 M. Dengan pengurus sebagai berikut:<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Dokumen Amil Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal Periode 1979.



Sesuai SK PP Muhammadiyah No. 02/P.P/79.PP Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dan KB No.J-4/039/1979 dan PPM Majelis Wakaf No. J-3/118/1980 maka satu-satunya *amil* zakat Muhammadiyah dalam rangka gerakan zakat Muhammadiyah yang dimulai tahun 1979 diberi nama Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah yang disingkat dengan nama BAPELURZAM dan tidak ada nama lain yang resmi di Muhammadiyah selain Bapelurzam. Dalam pembentukan Bapelurzam tersebut ditegaskan bahwa Bapelurzam untuk semua

tingkatan artinya berstatus *amil* tunggal dalam satu tingkat kepemimpinan Muhammadiyah, maka sama sekali tidak dapat membentuk *amil* zakat atau Bapelurzam tandingan.<sup>69</sup> Dan apabila ada *amil* zakat lain di lingkungan Muhammadiyah agar selalu menyesuaikan dengan nama Bapelurzam.

b. Instruksi Pelaksanaan *Amil* Zakat ke Cabang-Cabang dan Ranting-Ranting

Diinstruksikan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah se-Daerah Kendal agar segera membentuk Bapelurzam tingkat Cabang dan Ranting dengan menggunakan pedoman yang ada. Bapelurzam pada tiap-tiap tingkatan harap merekrut atau memasukkan tokoh pimpinan persyarikatan, majelis/bagian, lembaga, badan, ortom dan kekuatan-kekuatan lain yang ada dalam persyarikatan sebagai personalia Bapelurzam. Hal ini dikarenakan Bapelurzam adalah gerakan terpadu yang harus didukung dan disukseskan oleh seluruh kekuatan yang ada.<sup>70</sup> *Amilin* harus berdedikasi tinggi dan *bonafide*. Mereka cukup ilmu dan keterampilan tentang zakat,

---

<sup>69</sup>Dokumen Sejarah Berdirinya Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal.

<sup>70</sup>Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah, *Pedoman Praktis Bapelurzam Kendal*, 1999, hlm. 7.

kerja keras, cermat, tidak mudah tertipu dan berwawasan kedepan.

Kemudian Bapelurzam Cabang dan Ranting di lingkungan daerah Kendal diberi instruksi supaya tidak membuat kebijakan sendiri yang menyimpang dari pedoman pelaksana yang diberikan oleh Bapelurzam Daerah kecuali mendapat izin dari Pimpinan Daerah. Dalam instruksi pembentukan Bapelurzam Cabang dan Ranting juga dijelaskan bahwa *amilin* zakat *amwal* terendah adalah Bapelurzam Cabang, sedangkan Bapelurzam hanya sebagai tangan panjang dari Cabang atau pembantu Bapelurzam Cabang. Adapun *amil* zakat fitrah Muhammadiyah adalah Ranting atau Sub Ranting.<sup>71</sup> *Amil* zakat fitrah di sekolahan atau perguruan tinggi Muhammadiyah dan lingkungan amal usaha Muhammadiyah adalah berstatus Bapelurzam Ranting yang bergabung dan dikoordinir oleh PRM yang di wilayah teritorialnya, maka Bapelurzam Cabang tidak menangani langsung zakat fitrah hanya apabila ada sisa dapat menerima hak mengelolanya yaitu 15 % dari sisa. Sedangkan Bapelurzam Ranting tidak dapat mengelola zakat

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 9.



*amwal* kecuali atas nama Bapelurzam Cabang atau hanya membantunya (tangan panjang).

c. Membuat Pedoman Pelaksanaan

Setelah mendapatkan surat tugas PMD Kendal No. A.1/91/1979 tersebut maka dibuatlah risalah sebagai pedoman kebijakan zakat yang dipergunakan oleh Bapelurzam. Dengan pedoman tersebut Bapelurzam mengoperasikan tugasnya sebagai *amil* zakat. Pedoman pelaksanaan tersebut terdapat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Daerah Kendal, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan keadaan masyarakat, fleksibel dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat.

## **2. Visi dan Misi Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal**

a. Visi

Menjadi lembaga amil zakat yang amanah, syariah, transparan dan tepat sasaran dan bekerja secara profesional, dengan mengoptimalkan penyantunan kepada *dhuafa* dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan muhammadiyah.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan kualitas pengelolaan zakat yang amanah, syariah, transparan dan tepat sasaran dengan kinerja yang profesional
- 2) Membantu *muzakkun* menyalurkan zakatnya
- 3) Membantu *mustahik* melalui program-program pemberdayaan yang transparan, terukur, tepat sasaran dan berdaya guna.<sup>72</sup>

**3. Program-program Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal**

a. Santunan *dhu'afa* konsumtif faqir

Program santunan *dhu'afa* konsumtif *faqir* ini diberikan kepada salah satu *ashnaf* yaitu *fuqara* (*faqir*), dimana pihak Bapelurzam Cabang Weleri mengartikan *fuqara* adalah *mustahiq* yang terdiri dari orang-orang muslim/muslimah yang lemah, tidak produktif seperti janda-janda tua dan mbah-mbah yang sudah uzur, orang sakit berat dan menahun yang menyebabkan tidak dapat berbuat apa-apa dan sebagainya.<sup>73</sup>

Program ini dilakukan menyantuni dengan pembagian amplop dan menyantuni memberi makan

---

<sup>72</sup>Dokumen Visi dan Misi Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal

<sup>73</sup>*Laporan Zakat Amwal 1433 H*, Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Weleri Daerah Kendal.

(*Ith'am*) selama satu tahun. Pelaksanaan program ini dikelola oleh LAZISMU PCM Weleri.

- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pendampingan *dhuafa* produktif

Program ini diberikan kepada salah satu *ashnaf* yaitu *masakin*, dimana pihak Bapelurzam mengartikan *masakin* sebagai *mustahiq* dengan karakteristik orang muslim/muslimah yang telah berkeluarga dan usia produktif namun tidak dapat secara optimal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaksanaan program ini dikelola oleh Majelis Ekonomi Cabang Weleri.

Program pendampingan *dhuafa* produktif adalah salah satu program pemberdayaan ekonomi yang memberikan pinjaman modal usaha kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

- c. Santunan kepada dai muhammadiyah, guru karyawan tidak mampu dan memback-up dana kegiatan persyarikatan

Program ini diberikan kepada salah satu *ashnaf* yaitu *fi sabilillah*, dimana Bapelurzam Cabang Weleri mengartikan *fi sabilillah* sebagai orang-orang muslim/muslimah yang berjuang di jalan Allah, seperti guru-guru ngaji di musholla, TPQ, guru dan karyawan tidak mampu di amal usaha

muhammadiyah dan juga diperuntukkan pengembangan infrastruktur serta untuk membiayai kegiatan persyarikatan. Pelaksanaan program ini dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Weleri.

- d. Beasiswa terhadap siswa berprestasi dan tidak mampu.<sup>74</sup>

Program ini diberikan kepada salah satu *ashnaf* yaitu *ibnu sabil*, dimana secara tekstual dimaknai sebagai orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, yang kemudian diimplementasikan dengan beasiswa (diutamakan di sekolah muhammadiyah) yang kehabisan bekal biaya belajar dan kader-kader muhammadiyah yang diproyeksikan memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 dan diharapkan akan menjadi kader muhammadiyah Weleri.


#### **4. Struktur Pengurus Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal**

Adapun mengenai struktur amil Bapelurzam Cabang Weleri periode 2014-2015 sebagai berikut:<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, diakses pada tanggal 4 November 2015 pukul 06.53 WIB.

<sup>75</sup>Dokumen Amil Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal Periode



Berikut adalah tugas dari masing-masing Amil Bapelurzam Cabang Weleri, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Penasihat adalah tokoh-tokoh dan atau Pimpinan Muhammadiyah yang diangkat dan ditugaskan untuk membantu Amil Bapelurzam berkaitan dengan Strategi Pengembangan, Kelembagaan, Syar'iyah dan problematika yang belum dapat dipecahkan oleh Amil Bapelurzam.
- b. Penyuluh adalah tokoh-tokoh dan atau Pimpinan Muhammadiyah yang diangkat dan ditugaskan untuk membantu Amil Bapelurzam berkaitan dengan Penyebarluasan, Penyuluhan, Penggembiraan dan Pencerahan, Pencerahan Zakat *Amwal* kepada Warga Muhammadiyah Weleri.
- c. Ketua
  1. Ketua Bidang I
    - a) Konsolidasi, Kebijakan, Manajemen dan strategi pengelolaan zakat.
    - b) Bersama Bendahara memegang Rekening Bapelurzam di Bank yang ditunjuk.
  2. Ketua Bidang II
    - a) Verifikasi, Validasi dan Laporan zakat
  3. Ketua Bidang III

---

<sup>76</sup>Dokumen Amil Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal.

- a) Publikasi, Operasionalisasi dan Distribusi zakat
- d. Sekretaris
  - 1. Administrasi I
    - a) Pembuatan Program kerja, Time Schedule dan Job Deskripsi Amil Bapelurzam dan sosialisasinya.
    - b) Bersama Ketua menyiapkan penyelenggaraan kegiatan Amil, dalam proses kegiatan hingga pelaporan
  - 2. Administrasi II
    - a) Pengelolaan Data Base Muzakki
    - b) Penyelenggaraan persuratan dan distribusinya.
    - c) Penyelenggaraan Rapat dan Akomodasinya
  - 3. Administrasi III
    - a) Pengelolaan Data Base *Mustahiq*.
    - b) Penyelenggaraan Logistik ATK dan distribusinya.
    - c) Penyelenggaraan Publikasi dan Komunikasi
- e. Bendahara
  - 1. Keuangan I
    - a) Mengendalikan penyelenggaraan Keuangan umum Bapelurzam.
    - b) Bersama Bidang I memegang Rekening Bapelurzam di Bank yang ditunjuk.

- c) Mengendalikan keuangan Zakat dan pendistribusiannya.
- d) Bersama Ketua dalam menyiapkan penyelenggaraan kegiatan Amil, proses kegiatan dan pelaporan.

## 2. Keuangan II

- a) Penanggungjawab penerimaan uang zakat dari operasional.
- b) Penanggungjawab Rekapitulasi uang Zakat.

## 3. Keuangan III

- a) Pemegang Kas Harian Bapelurzam dan bertindak sebagai juru bayar keuangan Harian.
- b) Bersama Bendahara II bertanggungjawab pada Rekapitulasi uang Zakat


## **5. Struktur Pengurus Majelis Ekonomi Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal**

Adapun mengenai struktur pengurus majelis ekonomi untuk program pendampingan dhuafa produktif sebagai berikut:<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Dokumen Amil Majelis Ekonomi Cabang Weleri Daerah Kendal





## **B. Pelaksanaan Program Pendampingan *Dhu'afa* Produktif Di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal**

Dalam pendistribusian dana zakat yang telah dikumpulkan, Bapelurzam Cabang Weleri ini menggunakan dua pola yaitu:

1. Distribusi konsumtif, yaitu pemberian zakat kepada *mustahiq* untuk kebutuhan sehari-hari. *Ashnaf* yang termasuk ke dalam *mustahiq* konsumtif yaitu:
  - a) *Fuqara*, dengan memberikan santunan kepada janda-janda tua dan orang yang sakit menahun yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak dapat memenuhi sehari-harinya di daerah Weleri dan sekitarnya berupa pemberian amplop dan memberi makan selama satu tahun. Dimana pada tahun 2014 sudah mendistribusikan sebesar Rp 445.314.562 untuk *mustahiq* sebanyak 4.600 orang. *Mustahiq* sebanyak itu diberi amplop dengan jatah setiap orangnya mendapatkan Rp 75.000 dan disalurkan melalui masing-masing desa. Selain itu juga, diberi makan setiap bulannya dalam bentuk barang mentah berupa beras, gula, minyak, teh, kecap dan mie instan.<sup>78</sup>
  - b) *Fi sabilillah*, dengan memberikan santunan kepada guru ngaji Musholla, TPQ, guru dan karyawan yang

---

<sup>78</sup> *Laporan Zakat Amwal 1435H/2014 M* Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah, hlm 11.

bekerja di amal usaha muhammadiyah dan pengembangan kegiatan dakwah Islam. Santunan ini diberikan kepada yang tidak mampu dalam bentuk materi dan tujuan santunan ini adalah sebagai bentuk penghargaan mereka yang telah mengabdikan, menyumbangkan pikiran, ide dan gagasannya di amal usaha muhammadiyah. Dimana pada tahun 2014 telah mendistribusikan sebesar Rp 387.338.972 dan diserahkan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri.

- c) *Ibnu sabil*, dengan memberikan beasiswa kepada siswa-siswi dan mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi dalam pendidikan. Tujuan diberikannya beasiswa ini adalah untuk motivasi mereka dalam belajar dan memberikan bantuan kepada siswa atau mahasiswa yang tidak mempunyai biaya tetapi mereka mempunyai semangat belajar yang tinggi.
2. Distribusi produktif adalah pemberian zakat kepada *mustahiq* melalui desa binaan atau pendampingan masyarakat. Bapelurzam Cabang Weleri memprioritaskan kepada *masakin* dimana memberikan pinjaman bantuan modal untuk mengembangkan usahanya melalui program pendampingan *dhu'afa* produktif dan jumlah keseluruhannya tahun 2014 sebesar Rp 178.937.006

Adapun pelaksanaan program pendampingan *Dhua'fa* Produktif yang dilakukan oleh Bapelurzam Cabang Weleri antara lain:

1. Menentukan sasaran *mustahiq*

Langkah pertama dalam melaksanakan program adalah menentukan sasaran siapa saja yang akan berhak menerima pinjaman modal dari Bapelurzam Cabang Weleri. Dalam mengajukan calon *mustahiq* harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan Majelis Ekonomi PCM Weleri yaitu:<sup>79</sup>

- a) Program *qordhul hasan* ini diperuntukkan warga muhammadiyah yang sudah berkeluarga dan berusia maksimal 55 tahun yang bertempat tinggal di lingkungan Kota Weleri dan telah memiliki Nomor Baku Muhammadiyah (NBM).
- b) Calon *mustahiq* harus memiliki surat pengantar dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) yang berada di masing-masing desa. Surat pengantar ini bisa meminta kepada salah satu anggota Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) di desa keberadaan *mustahiq*, misalnya saja Bapak Sucipto adalah salah satu *mustahiq* yang bertempat tinggal di Desa Penyangkringan sehingga beliau meminta surat

---

<sup>79</sup> Dokumen Persyaratan *Mustahiq* Majelis Ekonomi Cabang weleri Daerah Kendal.

pengantar kepada anggota Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Penyangkringan.

- c) Program ini diberikan hanya untuk tambahan modal usaha dan peminjam yang tidak mampu untuk mengembangkan usahanya, bukan modal untuk mendirikan suatu usaha karena modal untuk mendirikan suatu usaha membutuhkan modal yang sangat banyak bisa mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan pinjaman yang diberikan Bapelurzam Cabang Weleri hanya 5-10 juta saja tergantung jenis usaha yang dimiliki karena bertujuan untuk memberdayakan usaha-usaha kecil yang berada di daerah Weleri dan sekitarnya yang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten.
- d) Calon *mustahiq* harus memberikan jaminan kepemilikan, seperti sertifikat asli, BPKB asli atau ijazah terakhir asli. Adanya jaminan ini bertujuan untuk melatih *mustahiq* bertanggung jawab terhadap uang yang telah dipinjamnya. Jaminan ini akan disimpan sebaik mungkin selama jangka waktu 2 tahun sesuai perjanjian yang disepakati.
- e) Membuka rekening minimal Rp 20.000 dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengembalikan pinjaman modal. Rekening ini digunakan untuk pencairan dana pinjaman melalui

BPRS Artha Surya Barokah, dimana *mustahiq* telah lolos tahap penyeleksian dan penyurveian. Surat hitam di atas putih ini digunakan sebagai bukti bahwa *mustahiq* telah menandatangani secara sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun.

## 2. Prinsip Program

Program pendampingan *dhua'fa* produktif yang dilakukan Bapelurzam Cabang Weleri merupakan program yang diberikan kepada *mustahiq* berupa pinjaman modal untuk mengembangkan usaha yang telah dimilikinya. Program ini dilaksanakan oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Weleri yang bekerja sama dengan BPRS Artha Surya Barokah dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Weleri. Program ini menggunakan asas *qordhul hasan* atau dana bergulir, dimana Bapelurzam Cabang Weleri memberi pinjaman modal sebesar 5-10 juta tergantung dengan jenis usaha yang dimiliki dan peminjam harus mengangsur tiap bulan sesuai perjanjian yang telah disepakati dalam jangka waktu 2 tahun tanpa adanya tambahan biaya atau bunga.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Mas Shobaril Yuliadi selaku operasional *qordhul hasan* pada tanggal 2 November 2015 pukul 09.00 WIB.

### 3. Prosedur Program

Dalam pelaksanaannya, prosedur atau urutan dalam mengajukan program pendampingan *dhua'fa* produktif antara lain, *pertama* calon *mustahiq* mengambil formulir yang telah disediakan BPRS Artha Surya Barokah atau meminta kepada salah satu anggota Majelis Ekonomi. Formulir tersebut bisa diisi di rumah sambil melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan Majelis Ekonomi, formulir tersebut diberikan kepada Pimpinan Ranting Muhammadiyah dimana dia tinggal untuk mendapat rekomendasi.

Setelah itu, pihak Pimpinan Ranting Muhammadiyah desanya menyerahkan berkas pengajuan itu kepada BPRS Artha Surya Barokah untuk disurvei secara langsung oleh pihak pengelola *qordhul hasan*. Kemudian pihak BPRS Artha Surya Barokah konfirmasi kepada pihak Majelis Ekonomi apakah ACC atau tidak. Jika ACC pencairan dana melalui BPRS Artha Surya Barokah dengan membuka rekening.<sup>81</sup>

### 4. Pendampingan Usaha

Dalam melaksanakan program ini, Bapelurzam Cabang Weleri melakukan pendampingan terhadap usaha *mustahiq* dengan cara menanyakan bagaimana

---

<sup>81</sup> Dokumen Prosedur Pengajuan Majelis Ekonomi Cabang Weleri Daerah Kendal.

perkembangan usaha dan mengontrol tempat usaha, apakah ada kendala atau masalah selama melaksanakan usahanya sehingga Bapelurzam Cabang Weleri bisa memberikan solusi usaha terhadap kendala yang dialami oleh *mustahiq*. Selain itu juga, pendampingan berupa pengajian setiap ahad pagi yang dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri untuk menunjang keimanan *mustahiq*.

5. Evaluasi dan pengawasan

Pelaksanaan program yang dilakukan Bapelurzam Cabang Weleri yang terakhir adalah evaluasi atau pengawasan tentang kondisi usaha yang dilakukan *mustahiq* dengan cara melihat laporan pendapatan atau penghasilan setiap bulan *mustahiq* terhadap usaha yang telah dijalankan setelah mendapat pinjaman modal, apabila penghasilannya tiap bulan bahkan tiap tahun meningkat terus-menerus dan sudah mencapai *nishob* zakat berarti *mustahiq* tersebut harus membayar zakat dan statusnya berubah yang dahulunya *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

Bapelurzam Cabang Weleri merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri, sehingga dalam melaksanakan program ini tidak lepas dari pengawasan Pimpinan Cabang Weleri (PCM), Bapelurzam Daerah, Tokoh



masyarakat, *muzakki* dan Lembaga Pengawas Keuangan (LPK) Daerah Muhammadiyah Kendal, sehingga tidak ada kecurangan dalam mendayagunakan dana zakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Muslim bahwa pada tahun 2014 pelaksanaan program ini prosentasenya masih 30% dan belum sepenuhnya berhasil dikarenakan masih ada faktor-faktor yang belum mendukung. Namun Bapelurzam Cabang Weleri setiap tahun akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan prosentasenya.<sup>82</sup> Dengan demikian, pelaksanaan program pendampingan *dhua'fa* produktif ini belum berhasil karena belum banyak status *mustahiq* berubah menjadi *muzakki* yang merupakan tujuan dari program ini.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Imam Sobirin (salah satu *mustahiq*) yang bekerja sebagai penjaga sekolah SMP Muhammadiyah 1 Weleri dan penjaga Masjid Al Huda Weleri, yang meminjam sebesar lima juta dengan kondisi awal sudah memiliki usaha kantin di lingkungan SMP Muhammadiyah 1 Weleri dan madu liar, dimana mengangsur sebesar Rp 208.000 tiap bulan. Kendala yang dialami pak Imam selama menjalankan usahanya adalah terkadang yang

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak H. Muslim (Penasihat Bapelurzam Cabang Weleri) pada tanggal 10 November 2015 pukul 14. 00 WIB.

kantinnya sepi karena anak-anak sekolah yang lebih memilih jajan di luar lingkungan sekolah.<sup>83</sup>

Dan yang kedua adalah Bapak Sucipto yang bekerja sebagai penjaga sekolah SD Muhammadiyah Weleri dan penjaga Masjid Annur Weleri, dimana sudah mempunyai usaha sejak tahun 2011 berupa catering sekolah untuk makan siang dan snack SD Muhammadiyah Weleri. Pinjamannya sebesar tujuh juta dan tiap bulan mengangsur sebesar Rp 292.000 dan BPKB motor sebagai jaminannya, pinjaman ini sudah berjalan selama sebulan. Usaha yang dijalankan pak Sucipto sudah berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam hal ini, peningkatan usaha yang dijalankan Bapak Sucipto belum kelihatan karena baru berjalan satu bulan. Kendala yang dialami pak Sucipto selama menjalankan usaha ini adalah harus mengganti tempat makan yang telah rusak dan hilang karena setelah makan siang selesai anak-anak menaruh tempat makannya di sembarang tempat.<sup>84</sup>

Pelaksanaan program pendampingan *dhu'afa* produktif ini pada tahun 2014 terdapat 41 orang yang berada

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Bapak Imam Sobirin (peminjam modal Ranting Sambongsari) pada tanggal 8 November 2015 pukul 11.00 WIB.

<sup>84</sup>Wawancara dengan Bapak Sucipto (peminjam modal Ranting Penyangkringan) pada 8 November 2015 pukul 12.00 WIB.

di Weleri dan sekitarnya. Adapun nama-nama *mustahiqnya* sebagai berikut:<sup>85</sup>

NO	Nama	Alamat	Jangka Waktu
1	Nur Aziz	Pagersari RT 01 RW 01 Penaruban Weleri Kendal	16/01/2014
2	Rejowati	Kedonsari RT 02 RW 11 Penyangkringan Weleri Kendal	11/03/2014
3	Yayuk Tri Wahyuni	Lebo RT 24 RW 07 Bumiayu Weleri Kendal	11/03/2014
4.	Karsidi	Pagersari RT 02 RW 01 Penaruban Weleri Kendal	12/03/2014
5.	Farida Sri Prihatiningsih	Losewusari RT 03 RW 02 Sambongsari Weleri Kendal	24/03/2014
6.	Bambang Tribowo N H	DS. Limbangan RT 01 RW 01 Karangdowo Weleri Kendal	27/03/2014
7.	Nurul Akhirin	DS. Bayong RT 02 RW 04 Purworejo Ringinarum Kendal	28/03/2014
8.	Sri Handayani	DS. Pagersari RT 04 RW 03 Penaruban Weleri Kendal	28/03/2014
9.	Suwanto	Manggungsari RT 002 RW 001 Manggungsari	04/04/2014

---

<sup>85</sup>Dokumen Data *Mustahiq* Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal

		Weleri Kendal	
10.	Imroatun Nadhifah	DS Gempolsewu RT 01 RW 09 Rowosari	11/04/2014
11.	Azis	DSN Lebo RT 024 RW 007 Desa Bumiayu Weleri Kendal	11/04/2014
12.	Mundo'ap	Karanganom RT 010/002 Weleri	14/05/2014
13.	Ratmiatun	Kedonsari RT.001 RW.009	16/05/2014
14.	Supriyanto	Manggungsari RT 001 RW 003 Manggungsari Weleri Kendal	21/05/2014
15.	Zaenal Abidin	Kedonsari RT 003 RW 008 Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal	21/05/2014
16.	Sugiharti	Kedonsari RT 003 RW 009 Penyangkringan Weleri Kendal	21/05/2014
17.	Ilmiyah	Nawang Sari T 018 RW 003 Nawangsari Weleri Kendal	21/05/2014
18.	Cipto Yuliono	Ngasinan RT 004 RW 002 Desa Ngasinan Weleri Kendal	28/05/2014
19.	Budi Santoso	Manggungsari RT 002 RW 001 Weleri	02/06/2014
20.	Afifah Dwi H	Kedonsari RT 002 RW 009 Penyangkringan	18/06/2014

		Weleri Kendal	
21.	Richaniyah	Kedonsari RT 002/001 Penyangkringan Weleri	19/06/2014
22.	sukini	Manggungsari RT 01 RW 01 Kec Weleri	04/07/2014
23.	Harsono	Kendayaan RT 004 RW 003 Penyangkringan Weleri Kendal	08/07/2014
24.	Riski Nurlita	Krajan RT 001 RW 012 Penyangkringan Weleri Kendal	17/07/2014
25.	Rochmadi	Timbang RT 011 RW 004 Bumiayu Weleri Kendal	24/07/2014
26.	Bati	Tempel RT 006 RW 002 Bumiayu Weleri Kendal	25/08/2014
27.	Djamilatun	Kedonsari RT 003 RW 009 Penyangkringan Weleri Kendal	21/08/2014
28.	Imam Sobirin	Sambongsari RT/RW:002/006 Weleri	23/09/2014
29.	Djarminah	Pagersari RT 001 RW 002 Penaruban Weleri Kendal	24/09/2014
30.	Dwiyanti Septiningsih WINARNI	Sambongsari RT/RW:002/006 Weleri	29/09/2014
31.	Widarningsih	Nawang Sari RT 005 RW 001 Nawangsari Weleri Kendal	09/10/2014

32.	SULASTRI	Traju RT 002 RW 001 Manggungsari Weleri Kendal	10/10/2014
33.	Jumadi	Lebo RT 020 RW 006 Bumiayu Weleri Kendal	14/10/2014
34.	Suwiknyo	Traju RT 002 RW 001 Manggungsari Weleri Kendal	04/11/2014
35.	Ahmad Firlani	Jln Bahari Karang Tengah RT 001 RW 004 Penaruban	24/11/2014
36.	Ermina	Pagersari RT 001 RW 001 Penaruban Weleri Kendal	25/11/2014
37.	Suroso	Dsn Margomulyo RT 003 RW 003 Karangdowo Weleri	28/11/2014
38.	R Mulyono Herlambang	Krajan RT 002 RW 005 Penyangkringan Weleri Kendal	28/11/2014
39.	Arie Fredyanto	Kedonsari RT/RW:01/09	09/12/2014
40.	Imam Thobirin	DSN Limbangan RT 001 RW 001 Karangdowo Weleri	10/12/2014
41.	Yayuk Tri Wahyuni	Lebo RT 024 RW 007 Bumiayu Weleri Kendal	12/12/2014

**C. Fungsi Bapelurzam dalam Pendampingan UMKM Melalui Program Pendampingan *Dhu'afa* Produktif**

Adapun fungsi Bapelurzam dalam pendampingan UMKM diantaranya yaitu:

1. Menyeleksi calon *mustahiq* yang mengajukan pembiayaan *qordhul hasan* (sesuai ketentuan). Proses penyeleksian ini dilakukan dengan ketat karena Majelis Ekonomi Cabang Weleri berupaya untuk benar-benar mendayagunakan dana zakat sesuai dengan syariat Islam dan tepat sasaran. Proses penyeleksian ini dilakukan oleh pihak Majelis Ekonomi dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Weleri yang lebih mengetahui latar belakang calon penerima pinjaman modal.
2. Melakukan pendampingan terhadap usaha *mustahiq* apabila mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan usaha, sehingga kendala-kendala usaha bisa teratasi (solusi usaha). Pendampingan yang dilakukan oleh Majelis Ekonomi Cabang Weleri berupa mendatangi *mustahiq* dengan menanyakan perkembangan usahanya setelah mendapat pinjaman modal, mengontrol tempat usaha dan memberikan pembinaan pengajian setiap ahad pagi untuk memperkuat iman dan mengingatkan *mustahiq* bahwa urusan dunia dan akhirat harus seimbang. Pendampingan ini dilakukan oleh mas Shobaril selaku operasional program *qordhul hasan*.
3. Mengumpulkan dan merekap data *mustahiq*, disusun secara sistematis sebagai bentuk laporan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM). Majelis Ekonomi Cabang weleri dibentuk oleh Pimpinan Cabang

Muhammadiyah (PCM) Weleri, dimana setiap kegiatan atau urusannya harus memberikan laporan kepada PCM Weleri sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada atasan. Sehingga pihak Majelis Ekonomi yang bekerja sama dengan BPRS Artha Surya Barokah dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah harus merkapitulasi secara berurutan semua data *mustahiq* yang mengajukan pinjaman modal.

4. Mengevaluasi tentang kondisi usaha yang dilakukan *mustahiq* apakah berhasil atau tidak dengan diberikannya stimulan modal (status *mustahiq* menjadi *muzakki*). Proses evaluasi ini dilakukan berupa melihat laporan pendapatan atau penghasilan setiap bulan *mustahiq* terhadap usaha yang telah dijalankan setelah mendapat pinjaman modal, apabila penghasilannya tiap bulan bahkan tiap tahun meningkat terus-menerus dan sudah mencapai *nishob* zakat berarti *mustahiq* tersebut harus membayar zakat dan statusnya sudah berubah yang dahulunya *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*. Di lain sisi, pihak Majelis Ekonomi juga melihat laporan angsuran *mustahiq* apakaah lancar atau tidak. Apabila angsurannya tidak lancar atau *seret*, Majelis Ekonomi harus mengevaluasi kenapa bisa terjadi seperti itu dengan cara menanyakan kepada *mustahiq* apabila mengalami kendala selama menjalankan usahanya.



Menurut Pak Sucipto, fungsi yang dilakukan Bapelurzam Cabang Weleri ini sangat membantu dan mendukung usaha *mustahiq* karena angsurannya tidak menjerat dan tidak memberatkan *mustahiq* tiap bulan mengangsurnya, tidak seperti bank dan koperasi simpan pinjam lainnya yang tiap bulan ada tambahan bunganya. Tetapi *mustahiqnya* sendiri yang tidak sadar sudah dibantu oleh pihak Bapelurzam.<sup>86</sup>

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan UMKM**

Sebagai lembaga amil zakat Bapelurzam Cabang Weleri tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambat, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor pendukung:
  - a) Adanya sistem persyarikatan yang sudah siap.
  - b) Adanya kerjasama dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Weleri dalam pelaksanaan program pendampingan *dhu'afa* produktif.
  - c) Adanya dana zakat yang setiap tahun semakin meningkat.
  - d) Adanya kesadaran *muzakki* untuk berzakat
  - e) Adanya kepercayaan *muzakki* kepada Bapelurzam Cabang Weleri

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Bapak Sucipto (peminjam modal Ranting Penyangkringan) pada tanggal 8 November 2015 pukul 12.0 WIB.

2. Faktor penghambat:<sup>87</sup>
  - a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia *amil*.
  - b) Kurangnya pengetahuan *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya.
  - c) *Mustahiq* yang konsumtif dikarenakan uang pinjaman yang diberikan oleh Bapelurzam Cabang Weleri digunakan untuk membayar hutang kepada rentenir.
  - d) Sasaran *mustahiq* yang kurang luas
  - e) Jumlah *mustahiq* yang lebih banyak daripada *muzakki*.
  - f) Belum adanya sistem informasi yang memadai.

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Bapak Agus Hidayat selaku Ketua Majelis Ekonomi pada tanggal November 2015 pukul 14.00 WIB.

**BAB IV**  
**FUNGSI BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT**  
**MUHAMMADIYAH (BAPELURZAM) DALAM**  
**PENDAMPINGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**  
**(UMKM)**

**A. Analisis Fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Dalam Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Fungsi pada umumnya adalah suatu pengertian yang menunjukkan pengaruh khas dari satu bagian terhadap keseluruhan.<sup>88</sup> Ini berarti bahwa keseluruhan itu terdiri dari bagian-bagian. Sekaligus juga berarti bahwa keseluruhan itu hanya dapat bekerja baik, apabila bagian-bagiannya berfungsi baik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu bagian ini adalah lembaga amil zakat atau Bapelurzam Cabang Weleri dan keseluruhannya adalah masyarakat atau *mustahiq*. Dengan kata lain, Bapelurzam Cabang Weleri harus memberikan fungsi terhadap masyarakat atau *mustahiq*.

Program pendampingan *dhua'fa* produktif merupakan salah satu program yang dimiliki Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal, tetapi dilaksanakan oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri. Program ini diperuntukkan kepada warga muhammadiyah yang aktif

---

<sup>88</sup>Hendropuspito, *Op. Cit.*, hlm 179.

karena salah satu persyaratannya harus mempunyai Nomor Baku Muhammadiyah (NBM) karena Bapelurzam Cabang Weleri berupaya memberdayakan warga muhammadiyah. Dengan adanya persyaratan tersebut, Bapelurzam Cabang Weleri belum memenuhi sifat netral dan tidak diskriminatif dalam sebuah lembaga amil zakat.

Sifat netral dan tidak diskriminatif mempunyai arti yang hampir sama yaitu dalam menjalankan kegiatannya lembaga amil zakat tidak boleh hanya mementingkan golongan tertentu saja, sehingga Bapelurzam Cabang Weleri belum menerapkan sifat netral dan tidak diskriminatif ini dikarenakan Bapelurzam masih mementingkan satu golongan saja yaitu Muhammadiyah. Dengan demikian, ini bisa dijadikan bahan koreksi dan evaluasi bagi Bapelurzam Cabang Weleri untuk kedepannya yang lebih baik.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga amil zakat dalam pendampingan UMKM, Majelis Ekonomi bekerja sama dengan BPRS Artha Surya Barokah dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Weleri. Dimana keduanya mempunyai tugas masing-masing yaitu BPRS Artha Surya Barokah atau yang disingkat dengan ASB sebagai pengelola keuangan dan penyurvei terhadap calon *mustahiq*. Dalam mengelola dana program *qordhul hasan* ini pihak BPRS ASB tidak memberikan biaya tambahan atau bunga seperti bank-bank konvensional atau koperasi simpan pinjam lainnya.

BPRS ASB hanya sebagai perantara terhadap *mustahiq* dan *muzakki*, sehingga tidak mengambil untung atau laba. *Mustahiq* hanya dikenakan biaya 1% dari jumlah uang yang dipinjam untuk keperluan administrasi, materai Rp 12.000 (2 lembar) dan asuransi jiwa.

Sedangkan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Weleri bertugas untuk merekomendasikan calon *mustahiq* dan memberikan surat pengantar. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imam Sobirin, pihak Majelis Ekonomi dan PRM Weleri sudah mengenal persis calon *mustahiq* yang mengajukan pinjaman tetapi tahap penyurveian juga tetap dilakukan BPRS ASB agar pendayagunaan dana zakat bisa tepat sasaran sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam al-Our'an.<sup>89</sup>

Walaupun program ini tingkat prosentase keberhasilannya masih 30%, pihak Majelis Ekonomi akan terus berupaya untuk memberdayakan usaha-usaha kecil yang berada di daerah Weleri. Karena keberadaan usaha kecil kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten, padahal dengan adanya usaha kecil ini akan membantu mengurangi angka pengangguran dan saat krisis moneter terjadi seperti pada tahun 1998.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Sobirin (peminjam modal Ranting Sambongsari) pada tanggal 8 November 2015 pukul 11.00 WIB.

Dalam menjalankan usaha kecil pasti terdapat kendala atau masalah yang dihadapi *mustahiq* dan siap menanggung resiko. Begitupun, usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* penerima pinjaman modal dari Bapelurzam Cabang Weleri mengalami pasang surut dalam menjalankan usahanya. Seperti yang dialami salah satu *mustahiq* yaitu Bapak Imam Sobirin, dimana awalnya mengalami peningkatan tetapi dengan berjalannya waktu warung kantin yang dimilikinya terkadang sepi karena siswa-siswinya yang lebih memilih jajan di luar lingkungan sekolah. Dengan demikian, ini adalah fungsi Bapelurzam Cabang Weleri untuk mengevaluasi kenapa bisa terjadi seperti itu. Apabila angsuran terjadi kredit macet maka yang dirugikan dan bertanggung jawab adalah Pihak Bapelurzam Cabang Weleri sendiri karena dana zakat yang didayagunakan untuk program *qordhul hasan* tidak bisa produktif sesuai tujuan yang diharapkan, sehingga *mustahiq* yang tidak bisa meneruskan angsuran tiap bulan Bapelurzam Cabang Weleri harus menyita jaminan yang diberikan *mustahiq* sampai angsurannya bisa lancar kembali.

Menurut penulis, fungsi yang dilakukan oleh Bapelurzam Cabang Weleri sudah baik, hanya saja kurang maksimal dalam pendampingan usahanya. Karena belum melaksanakan pendampingan berupa pelatihan wirausaha seperti pelatihan servis handphone atau pelatihan bengkel motor, seminar wirausaha atau motivasi wirausaha dengan mendatangkan

pengusaha yang telah sukses. Dengan adanya motivasi wirausaha tersebut *mustahiq* menjadi lebih semangat dalam berwirausaha dan dapat mengembangkan usahanya.

Selain melakukan fungsi sebagai lembaga amil zakat, Bapelurzam Cabang Weleri juga melakukan pendampingan usaha mikro kecil dan menengah. Dimana pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberi kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya.<sup>90</sup> Adapun pendampingan UMKM yang dilakukan Bapelurzam Cabang Weleri sebagai berikut:

#### 1) Seleksi Lokasi/Wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Proses seleksi lokasi yang dilakukan Bapelurzam adalah karena keberadaan Kantor Bapelurzam yang terletak di Kota Weleri tepatnya di Jalan KH Ahmad Dahlan 47 Weleri, sehingga pihak Bapelurzam memutuskan kota Weleri sebagai tempat untuk melakukan pendampingan UMKM ini. Menurut penulis berdasarkan di lapangan, proses seleksi lokasi yang dilakukan oleh Bapelurzam Cabang Weleri sudah

---

<sup>90</sup>Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 306.

tepat karena Kantor Bapelurzam yang berada di Kota Weleri sehingga tidak terlalu jauh dalam melakukan pemberdayaan dan warga Kota Weleri masih banyak yang terlilit hutang kepada rentenir.

## 2) Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan Bapelurzam Cabang Weleri berupa omongan dari mulut ke mulut dan diumumkan melalui pengajian setiap ahad pagi yang dilaksanakan oleh PCM Weleri. Menurut penulis, sosialisasi ini kurang efektif karena omongan dari mulut ke mulut informasinya masih simpang siur dan belum pasti serta masih banyak warga Weleri yang tidak mengikuti pengajian setiap ahad pagi.

## 3) Proses Pemberdayaan UMKM

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses pemberdayaan ini Bapelurzam Cabang Weleri berperan sebagai fasilitator. Dimana fasilitator adalah seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon



penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi.<sup>91</sup> Bapelurzam sebagai fasilitator karena sebagai pendamping dan penyedia dana pinjaman modal usaha.

Pendampingan yang dilakukan Bapelurzam Cabang Weleri berupa mengontrol tempat usaha dengan menanyakan bagaimana perkembangan usaha yang dijalannya dan melakukan pembinaan pengajian setiap ahad pagi untuk meningkatkan iman *mustahiq*. Proses pendampingan UMKM yang dilakukan Bapelurzam kurang maksimal karena belum melakukan pendampingan berupa pelatihan wirausaha dan Bapelurzam juga bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Weleri untuk menyejahterakan rakyat dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah.

## **B. Analisis SWOT Faktor pendorong dan Penghambat**

Untuk menjawab rumusan masalah yang berupa faktor pendukung dan faktor penghambat, maka peneliti menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat lembaga amil zakat dalam pemberdayaan UMKM melalui program pendampingan *dhu'afa* produktif dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk

---

<sup>91</sup>Totok Mardikanto, *Op. Cit.*, hlm. 139

merumuskan strategi perusahaan.<sup>92</sup> Telah diketahui pula secara luas bahwa “SWOT” merupakan akronim untuk kata-kata “*Strengths*” (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), “*Opportunities*” (peluang) dan *Threats* (ancaman). Berikut adalah tabel yang menjelaskan analisis SWOT:

<b>STRENGTH (KEKUATAN)</b>	<b>WEAKNESS (KELEMAHAN)</b>
1. Adanya sistem persyarikatan yang sudah siap. 2. Adanya kerja sama dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Weleri	1. Keterbatasan Sumber Daya <i>amil</i> 2. Sistem pemasaran yang kurang maksimal
<b>OPPORTUNITY (PELUANG)</b>	<b>TREATS (ANCAMAN)</b>
1. Adanya dana zakat setiap tahun yang meningkat 2. Adanya kesadaran <i>muzakki</i> untuk berzakat 3. Adanya kepercayaan <i>muzakki</i> kepada Bapelurzam	1. Kurangnya pengetahuan <i>mustahiq</i> untuk mengembangkan usahanya 2. Masyarakat yang konsumtif 3. Jumlah <i>mustahiq</i> yang lebih banyak daripada <i>muzakki</i> .

### 1. Faktor Pendukung

Adapun yang termasuk faktor *internal* dalam analisis SWOT adalah *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan). Yang pertama *Strength* (kekuatan) merupakan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan,

---

<sup>92</sup>Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 18.

termasuk satuan-satuan bisnis di dalamnya adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran.<sup>93</sup> Yang termasuk *Strength* (kekuatan) di Bapelurzam Cabang Weleri berupa:

- a. Adanya sistem persyarikatan yang sudah siap.

Dalam hal ini, sistem-sistem amal usaha Muhammadiyah sudah memadai seperti Gedung Dakwah Center untuk Kantor Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal yang baru, BPRS Artha Surya Barokah sebagai lembaga keuangan yang dimiliki persyarikatan Muhammadiyah yang sistemnya sudah siap dan pihak penyurvei program *qordhul hasan* ini.

- b. Adanya kerja sama dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Weleri.

Dalam hal ini Bapelurzam Cabang Weleri sudah membagi anggota di masing-masing ranting/desa. Terdapat 16 ranting/desa, yang meliputi:

- 1) Pimpinan Ranting Bumiayu
- 2) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Karanganom
- 3) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Karangdowo
- 4) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Manggungsari
- 5) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Montongsari

---

<sup>93</sup>Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995), hlm. 172.

- 6) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nawangsari
- 7) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Ngasinan
- 8) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Payung
- 9) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penaruban
- 10) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penyangkringan 1
- 11) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penyangkringan 2
- 12) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pucuksari
- 13) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sambongsari
- 14) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tegalsari
- 15) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tratemulyo
- 16) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Weleri

Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) ini dibagi berdasarkan masing-masing desa yang berada di Kota Weleri. Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Weleri ini berada di bawah tingkat Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Weleri, sedangkan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) ini berada di bawah tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Kendal. Sehingga ketiga pimpinan tersebut saling berkesinambungan yang mempunyai tugas masing-masing.

Tugas Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Weleri sendiri adalah membantu kegiatan operasional yang berada di Cabang Weleri, dimana PRM Weleri harus ikut berperan aktif dalam memberdayakan *mustahiq* seperti halnya merekomendasikan calon *mustahiq* yang akan

menjadi peminjam modal usaha kepada Majelis Ekonomi Cabang Weleri. Di lain sisi, Majelis Ekonomi mengajak kerjasama PRM Weleri dikarenakan masing-masing ranting/desa lebih mengetahui latar belakang keluarga calon *mustahiq*, walaupun nanti pada akhirnya akan disurvei oleh mas Shobaril selaku operasional program *qordhul hasan* di BPRS Artha Surya Barokah Weleri sendiri. Adanya kerja sama antara Majelis Ekonomi dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Weleri lebih memudahkan kinerja Majelis Ekonomi agar tidak bekerja dua kali.

Sedangkan yang kedua *Weakness* (kelemahan) merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kerja organisasi yang memuaskan.<sup>94</sup> Yang termasuk *Weakness* (kelemahan) di Bapelurzam Cabang Weleri berupa:

a. Keterbatasan Sumber Daya *amil*

Untuk melaksanakan dan mengelola program *qordhul hasan* ini dibutuhkan *amil* yang banyak dan berkompeten di bidangnya masing-masing sehingga programnya dapat berjalan dengan baik. Di lain sisi, banyak *amil* yang mempunyai kesibukan masing-masing dikarenakan juga memiliki usaha sendiri.

---

<sup>94</sup>*Ibid.*, hlm. 173.

b. Sistem pemasaran yang kurang maksimal.

Adanya sistem pemasaran sangat penting untuk keberhasilan sebuah program. Dikarenakan sistem pemasaran ini bertujuan untuk memperkenalkan program yang ditawarkan. Sistem pemasaran ini juga seperti sosialisasi agar dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria bisa mengajukan program tersebut.

## 2. Faktor Penghambat

Adapun yang termasuk faktor *internal* dalam analisis SWOT adalah *Opportunity* (peluang) dan *Treat* (Ancaman). Yang pertama *Opportunity* (peluang) merupakan berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. Yang termasuk *Opportunity* (peluang) di Bapelurzam Cabang Weleri berupa:

a. Adanya dana zakat setiap tahun yang meingkat.

Kota Weleri merupakan kota yang kecil di Kabupaten Kendal tetapi orang-orang sadar zakatnya sangat besar, ini disebabkan karena sudah dilatih sejak dini untuk berzakat. Seperti yang dikatakan oleh bapak H. Muslim selaku penasihat Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal mengatakan bahwa kita harus berlatih membayar zakat sejak dini agar kelak terbiasa, misalnya saja apabila kita baru saja

membeli handphone atau laptop jadi kita harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari harganya. Walaupun harganya tersebut belum mencapai *nishob* zakat tetapi kita juga bisa membayar zakat untuk melatih diri kita sendiri.<sup>95</sup> Adapun perkembangan perolehan dana zakat Bapelurzam Cabang Weleri tahun 1979-2014 adalah:<sup>96</sup>

No	Tahun	JML. Zakat	JML. Muzakki	Zakat (%)	Muzakki (%)
1	1979	415.000	65	0	0
2	1980	1.456.100	94	250,85	44,62
3	1981	1.837.200	105	26,17	11,70
4	1982	1.597.500	103	-13,05	-1,90
5	1983	2.115.120	115	32,40	11,65
6	1984	2.612.750	115	23,53	0,00
7	1985	2.391.500	104	-8,47	-9,57
8	1986	3.567.400	114	49,17	9,62
9	1987	4.347.555	147	21,87	28,95
10	1988	7.225.960	181	66,21	23,13
11	1989	12.500.000	332	72,99	83,43
12	1990	18.554.100	495	48,43	49,10
13	1991	22.625.760	590	21,94	19,19
14	1992	28.000.000	716	23,75	21,36
15	1993	31.435.175	754	12,27	5,31
16	1994	30.871.600	421	-1,79	-44,16
17	1995	37.775.000	467	22,36	10,93
18	1996	40.320.325	483	6,74	3,43
19	1997	46.268.425	520	14,75	7,66

<sup>95</sup>Wawancara dengan Bapak H. Muslim selaku Penasihat Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal pada tanggal 4 September 2015 pukul 11.00 WIB.

<sup>96</sup>Laporan Zakat Amwal 1435 H/2014 M Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah, hlm. 79-80.

20	1998	51.775.200	551	11,90	5,96
21	1999	92.750.000	587	79,14	6,53
22	2000	122.763.000	633	32,36	7,84
23	2001	170.400.000	774	38,80	22,27
24	2002	194.320.000	864	14,04	11,63
25	2003	220.822.000	914	13,64	5,79
26	2004	247.000.000	1.078	11,85	17,94
27	2005	278.950.000	1.083	12,94	0,46
28	2006	348.500.000	1.073	11,16	3,77
29	2007	394.400.000	1.162	13,17	8,29
30	2008	498.800.000	1.192	26,47	2,53
31	2009	591.993.367	1.348	18,68	13,09
32	2010	706.700.000	1.483	19,38	10,01
33	2011	839.500.000	1.583	18,79	6,74
34	2012	1.063.360.000	1.667	26,67	5,31
35	2013	1.216.800.000	1.683	14,33	0,84
36	2014	1.403.427.500	1.760	15,33	4,63

Perolehan dana zakat diatas menunjukkan bahwa setiap tahun perolehan zakat di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal terus menerus meningkat, walaupun jumlah *muzakki* setiap tahun naik turun. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat Kota Weleri yang membayarkan zakatnya kepada Bapelurzam Cabang Weleri untuk didistribusikan kepada *mustahiq*.

- b. Adanya kesadaran *muzakki* untuk berzakat. Perolehan dana zakat di Bapelurzam Cabang Weleri tiap tahun meningkat karena salah satunya adanya kesadaran para *muzakki* untuk mengeluarkan sebagian hartanya



untuk *dhua'fa* dan mereka berpikiran bahwa harta yang dimiliki ada sebagian hak untuk *dhua'fa*.

c. Adanya kepercayaan *muzakki* kepada Bapelurzam Cabang Weleri

Bapelurzam Cabang Weleri mempunyai visi yaitu menjadi lembaga amil zakat yang amanah, syariah, transparan dan tepat sasaran serta bekerja secara profesional. Hal ini menyebabkan para *muzakki* lebih percaya kepada Bapelurzam Cabang Weleri untuk mendistribusikan zakatnya. Di lain sisi, setiap tahun Bapelurzam Cabang Weleri selalu membuat laporan zakat *amwal* untuk dibagikan kepada *muzakki* sehingga tidak ada kecurangan dalam mendayagunakan zakatnya.

Sedangkan yang kedua *Treat* (ancaman) merupakan faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis. Yang termasuk *Treat* (ancaman) di Bapelurzam Cabang Weleri berupa:

1) Kurangnya pengetahuan *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya

Kurangnya pengetahuan *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya dikarenakan masih banyak masyarakat atau *mustahiq* yang berpendidikan rendah sehingga mereka awam akan informasi dan teknologi yang canggih. Kurangnya pengetahuan dan informasi

ini dapat menyebabkan usaha yang dijalannya lama-lama akan menurun omset pendapatannya.

2) Masyarakat yang konsumtif

Pinjaman modal ini diberikan untuk tambahan modal usaha tetapi masih ada saja masyarakat yang menggunakan pinjaman ini untuk membayar hutang kepada rentenir karena terlilit hutang yang banyak, sehingga pada akhirnya tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Hal ini menyebabkan pinjaman yang diberikan tidak dapat produktif.

3) Jumlah *mustahiq* yang lebih banyak daripada *muzakki*.

Berdasarkan Laporan Zakat *Amwal* pada tahun 2014 jumlah keseluruhan *mustahiq* yang ada di Bapelurzam Cabang Weleri sebesar 4.600 orang, sedangkan jumlah *muzakki* (orang yang berzakat) di Bapelurzam Cabang Weleri sebesar 1.760 orang. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase *mustahiq* lebih besar daripada *muzakki*.

4) Sasaran *mustahiq* yang kurang luas.

Program *qordhul hasan* ini diperuntukkan warga Muhammadiyah saja sehingga warga yang bukan dari Muhammadiyah tidak bisa mengajukan program ini. Dalam hal ini, sasaran *mustahiq* yang dilakukan Bapelurzam Cabang Weleri kurang merata karena mementingkan satu golongan saja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tentang fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan UMKM adalah :

1. Fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) dalam pendampingan UMKM adalah Menyeleksi calon *mustahiq* yang mengajukan pembiayaan *qordhul hasan* (sesuai ketentuan), melakukan pendampingan terhadap usaha *mustahiq* apabila mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaan usaha, sehingga kendala-kendala usaha bisa teratasi (solusi usaha), mengumpulkan dan merekap data *mustahiq*, disusun secara sistematis sebagai bentuk laporan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), mengevaluasi tentang kondisi usaha yang dilakukan *mustahiq* apakah berhasil atau tidak dengan diberikannya stimulan modal (status *mustahiq* menjadi *muzakki*).
2. Faktor pendukung Bapelurzam Cabang Weleri dalam pendampingan UMKM yang berupa *strength* (kekuatan) dan *opportunity* (peluang) adalah adanya sistem persyarikatan yang sudah siap, adanya kerjasama dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Weleri, adanya dana zakat yang setiap tahun semakin meningkat, adanya kesadaran *muzakki* untuk berzakat

dan adanya kepercayaan *muzakki* kepada Bapelurzam Cabang Weleri. Sedangkan faktor penghambat yang berupa *weakness* (kelemahan) dan *tread* (ancaman) adalah kurangnya Sumber Daya Manusia *amil*, Kurangnya pengetahuan peminjam untuk mengembangkan usahanya, masyarakat yang konsumtif, sasaran *mustahiq* yang kurang luas, jumlah *mustahiq* yang lebih banyak daripada *muzakki* dan belum adanya sistem informasi yang memadai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti maka ada beberapa saran yang akan peneliti berikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang.

1. Bagi Bapelurzam Cabang Weleri dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga amil zakat harus melakukan pendampingan yang berhubungan dengan wirausaha agar *mustahiq* bisa lebih mengembangkan usaha yang dijalankannya. Selain itu, calon *mustahiq* kriterianya lebih umum atau luas agar tidak dinilai hanya mementingkan satu golongan saja dan pemberdayaannya bisa merata, serta sistem sosialisasinya bisa lebih luas agar program *qordhul hasan* ini dapat diketahui oleh masyarakat luas.
2. Bagi pemerintah, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan usaha kecil karena keberadaan usaha kecil tersebut bisa mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan bisa menjadi penolong saat krisis moneter terjadi.

3. Bagi *mustahiq*, sebaiknya *mustahiq* bisa bertanggung jawab terhadap uang yang dipinjamnya. Bukan malah untuk membayar hutang kepada rentenir.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti berharap bahwa skripsi yang telah disusun oleh peneliti ini mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang zakat, infaq, dan shadaqah.

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia menyadarkan peneliti akan kekurangsempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. 2011. *“Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat”*. Malang: Madani.
- Abubakar, Irfan. 2005. *“Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia”*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.
- Adi, Kwartono. 2007. *“Analisis Usaha Kecil dan Menengah”*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Asnaini. 2008. *“Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berry, David. 2003. *“Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi (Terjemahan)”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Boeree, George. 2008. *“Psikologi Sosial (Terjemahan)”*. Yogyakarta: Prismsophie.
- Dahar, Rustam. *“Pemberdayaan Kaum Dhuafa Melalui Zakat, dalam Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan. Vol.12. No.2. 2012.*
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Surakarta: PT Indiva Media Kreasi.
- Emzir. 2012. *“Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data”*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Fauzi, Muchamad. 2009. *“Metode Penelitian Kuantitas (Sebuah Pengantar)”*. Semarang: Walisongo Press.
- Gordon, Leonard. 1978. *“Sociology and American Social Issues”*. London: Houghton Mifflin Company.

- Gunawan, Imam. 2013. *“Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik”*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Guntur, Effendi. 2009. *“Kube Sebagai Suatu Paradigma Alternatif Dalam Membangun Soko Guru Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan)”*. Jakarta: IKAPI.
- Hasan, Muhammad. 2011. *“Manajemen Zakat (Model Pengelolaan yang Efektif)”*. Yogyakarta: Idea Pres.
- Hendropuspito. 1980. *“Sosiologi Sistematis”*. Surabaya: Kanisius.
- Idrus, Muhammad. 2009. *“Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif) Edisi kedua”*. Yogyakarta: Erlangga,
- Khasanah, Umrotul. 2010. *“Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat”*. Malang: UIN MALIKI PRESS.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *“Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan”*. Jakarta: Erlangga.
- Laporan Zakat Amwal 1435 H/2014 M, Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Daerah Kendal.
- Liliweri, Alo. 1997. *“Sosiologi Organisasi”*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Machendrawaty, Nanih. 2001. *“Pengembangan Masyarakat Islam”*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardikanto, Totok. 2013. *“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik”*. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Hadari. 2005. *“Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Qardawi, Yusuf. 2011. *"Hukum Zakat (Terjemahan)*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rangkuti, Freddy. 1997. *"Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis"*. Jakarta: PR Gramedia Pustaka Utama.
- Rofiq, Aunur. 2014. *"Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan"*. Jakarta: Republika.
- Shaw, Marvin. 1984. *"Teori-teori Psikologi Sosial (Terjemahan)*. Jakarta: CV Rajawali.
- Siagian, Sondang. 1995. *"Manajemen Stratejik"*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *"Sosiologi Suatu Pengantar"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *"Memahami Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman. 2010. *"Kompilasi Zakat"*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Susanta, Gatot. 2009. *"Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM"*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Syarbaini, Syahril. 2009. *"Dasar-dasar Sosiologi"*. Yogyakarta Graha Ilmu.
- Tambunan, Tulus. 2012. *"Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia"*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Undang-undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat



- Wibowo. 2006. *“Manajemen Perubahan”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zubaedi. 2013. *“Pengembangan Masyarakat (Wacana dan praktik)”*. Jakarta: Kencana.
- Zuhri, Saifudin. 2012. *“Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011”*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo
- Acitya. 2013. *“Pengertian Lembaga”*, dalam [www. unair.ac.id](http://www.unair.ac.id). Diakses pada tanggal 11 Maret 2015
- Lubis, Zaky. 2010. *“Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola Zakat Profesi”*, dalam <http://zakylubismy.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 10 November 2015.
- Ratnasari, Nita. 2013. *“Peran UKM Dalam Perekonomian Indonesia”*, dalam [http://nitaratnasari94. Blogspot.co. id](http://nitaratnasari94.blogspot.co.id), diakses pada tanggal 4 November 2015

## INTERVIEW GUIDE



**Kantor Bapelurzam Cabang Weluri Daerah Kendal**



**Pembekalan Amil Bapelurzam Cabang Weluri Daerah Kendal**



**Penulis Berfoto di Depan Kantor Bapelurzam Cabang Weluri Daerah Kendal**



**Usaha Kantin *Mustahiq* (Bapak Imam Sobirin)**

## ...mari berZAKAT

Zakat yang seharusnya merupakan kekuatan dahsyat bagi umat Islam untuk menuju kesejahteraan umat dan pengembangan dakwah justru malah sebaliknya, menjadi harta karun yang terpendam dalam-dalam didasar "bumi", sehingga sangat sulit diangkat kepermukaan untuk mengatasi dan memberi jawaban apa yang dibutuhkan umat.

Tidak mustahil bangsa ini akan jaya manakala penduduk Indonesia yang mayoritas muslim memiliki kesadaran ber-Zakat yang tinggi.

Dan tahukah anda jika gerakan ber-Zakat dikelola dengan baik dan profesional secara berjama'ah maka "gemah ripah loh jinawi" itu akan segera terwujud sehingga mampu menjadi "BALDATUN TOYIBATUN WAROBUN GHOFUR".

## Bergabunglah bersama LAZIS MU

BAPELURZAM PCM WELERI

Gerakan Zakat yang dipelopori oleh Khalifah Abu Bakar r.a menegaskan "Barangsiapa yang berani memisahkan antara Shalat dan Zakat "gitalul-murtadin" kita perangi orang-orang yang murtag (para pembangkang Zakat)

Jadikan hidup lebih **hebat** dengan kesadaran berZAKAT dan peningkatan kualitas **amal ibadah** melalui langkah **berbagi & peduli**



## Sucikan dan Selamatkan Harta Maupun diri anda dengan ber-ZAKAT

Semua harta yang kita miliki dan jelas milik kita sendiri, sesungguhnya ada yang haram apabila kita makan semuanya, harus ada yang kita keluarkan sebagian untuk kepentingan dhu'afa dan sabilillah.

Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati.

Zakat itu membersihkan diri dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

Banyak umat Islam yang tidak menyadari bahwa harta yang dimiliki akan menjadi bara api di akhirat nanti.

[karena harta yang tidak dizakati]

"Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan-simpan itu" (QS At-taubah 35)

Semoga Allah SWT senantiasa menebarkan kemudahan pada kita.

Banyak orang yang bercita-cita naik Haji Tapi sedikit yang bercita-cita untuk ber-ZAKAT

## Layanan

### Layanan Jemput ZAKAT

Nikmati kemudahan ber-Zakat melalui layanan "Jemput Zakat". Hubungi melalui call center kami, secepatnya Amilin kami dengan senyum penuh persahabatan akan datang ketempat anda.

### Konsultasi ZAKAT

Memberi kemudahan bagi masyarakat untuk berkonsultasi secara langsung seputar Zakat di kantor kami.

### Pusat Layanan Informasi dan Konsultasi

MUHAMMADIYAHcenter.  
Jl. KHA Dahlan No 47 Weleri.  
CALL CENTER: 08122892345

## ...ingat

Didalam harta yang anda miliki ada sebagian hak orang lain maka SUCIKANLAH....



Hubungi Amil terdekat, Insya Allah kami siap menerima/mengambil Zakat Amwal Bp/Ibu/Saudara.

## Transparan & Tepat sasaran

Setiap tahun hasil pengelolaan zakat selalu meningkat, sehingga dapat memberi manfaat untuk kepentingan dakwah dan menjawab apa yang dibutuhkan umat. Diantaranya:

- Menyantuni lima ribuan dhu'afa Konsumtif.
- Melalui santunan Zakat Produktif mampu mengentaskan kaum Dhu'afa dari MUSTAHIQ menjadi MUZAKKI.
- Pembinaan Ekonomi pengusaha kecil.
- Menyantuni setiap bulan para Guru, Kyai dan Muballigh.
- Memberi beasiswa pendidikan dari tingkat SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi.

## transparan transparan

Insya Allah kami telah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendukung pencatatan/administrasi keuangan. Secara periodik diterbitkan buku laporan pertanggungjawaban yang berisi nama-nama muzakki, jumlah zakat yang dipungut, dan kepada siapa-siapa zakat ditasharufkan/dialurkan, yang memungkinkan masyarakat ikut serta mengawasi lembaga ini.

Layanan Jemput ZAKAT  
087731513990

## komitmen...

BAPELURZAM menggerakkan zakat bukan sekedar untuk menghimpun dana atau mencari uang semata, tetapi pada hakekatnya untuk menegakkan rukun Islam secara totalitas tanpa pilih-pilih.

- Alhamdulillah, lembaga Amil Zakat BAPELURZAM dalam mengelola Zakat Amwal dari para muzakki sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Dari tahun ke tahun kami selalu berupaya berbenah diri untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan dalam memfasilitasi lahan ibadah yang bernama ZAKAT.
- Setiap Muzakki bisa mengusulkan calon penerima zakat di lingkungannya masing-masing. Hal ini yang mungkin membuat kami berbeda.
- Insya Allah Amil BAPELURZAM sebagai mujahid-mujahid syariat Zakat adalah orang-orang yang amanah, yang tersebar disetiap dusun sebagai operasional dan ditingkat desa sebagai koordinator operasional.

**PERCAYAKAN, pengelolaan Zakat anda kepada kami**

Kami selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mentasharufkan Zakat kepada 8 (delapan) Asnaf sebagaimana disyariatkan oleh Al Qur-an (QS. Al Taubah : 60)

## LAZIS MU BAPELURZAM

siap menyalurkan ZAKAT anda dengan amanah, transparan dan tepat sasaran

Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah  
Siap Menyalurkan Zakat Anda dengan Amanah, Transparan dan Tepat sasaran

[MOHON PERHATIAN]

## ternyata ZAKAT itu hebat & dahsyat

## Brosur Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal

ternyata **zakat** itu **HEBAT & dahsyat**  
**LAZ BAPELURZAM**

Siap Mengelola dan Menyalurkan Zakat Anda dengan Amanah, Transparan, Tepat sasaran

kapan ibu bisa jualan    sUsahnya ngga' punya Rumah'    kapan bangsaku Makmur    kapan Saya Bisa sekolah

dengan ZAKAT...  
*Menjawab kebutuhan umat*  
 Sucikan dan Selamatkan Harta Maupun Diri Anda dengan ber-ZAKAT

KAMI HADIR DIDERAH ANDA DENGAN AMILIN ATAU PETUGAS YANG AMANAH DAN PENUH DEDIKASI  
 BERGABUNGLAH BERSAMA KAMI: **BAPELURZAM** (DIDERAH ANDA MASING-MASING)  
 AMANAH TRANSPARAN TEPAT SASARAN BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH

LAZIS BAPELURZAM    PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KENDAL

**Baliho Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal**



## PIMPINAN CABANG

# MUHAMMADIYAH WELERI

DAERAH KENDAL

Sekretariat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 47 Penyangkringan Weleri Kendal 51355

Phone : (0294) 644 588

## Kriteria dan syarat pengajuan Dhuafa' Produktif

1. Warga Muhammadiyah yang aktif di Persyarikatan dan ber NBM, diutamakan berdomisili di Weleri dan sekitarnya.
2. Ada Surat pengantar dari Pimpinan Ranting yang di rekomendasikan Majelis Ekonomi Muhammadiyah Cabang Weleri.
3. Pembiayaan diberikan khusus untuk modal Kerja, diutamakan yang tidak mampu dan punya usaha.
4. Memenuhi persyaratan administratif (Mengisi formulir pembiayaan, melampirkan Foto copy KTP suami-isteri, FC Kartu keluarga, FC NBM/KTA).
5. Penandatanganan akad pembiayaan ditanda tangani oleh suami isteri.
6. Memberikan Agunan dengan bukti kepemilikan berupa : Sertifikat Asli / BPKB Asli / jika tidak memiliki maka bisa dengan ijazah terakhir Asli.
7. Membuka rekening tabungan minimal Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
8. Sudah berkeluarga, usia maksimal 55 tahun.
9. Menandatangani surat kesanggupan mengembalikan pembiayaan Qardhul Hasan.
10. Pembiayaan adalah sebagai berikut :  
Nasabah mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad pembiayaan, sepanjang hal itu diberitahukan oleh BANK kepada NASABAH sebelum ditandatangani akad pembiayaan, dan NASABAH menyatakan persetujuannya.
11. Hal-hal yang belum diatur dalam pasal diatas, diputuskan berdasarkan kebijakan dari Majelis Ekonomi.

- a. Maksimal pembiayaan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- b. Nasabah setiap bulannya mengangsur sesuai dengan jadwal dan jumlah angsuran yang telah disepakati pada saat jam dan hari kerja.
- c. Adapun biaya-biaya yang dimaksud oleh ayat 1 tersebut adalah :

Administrasi : 1 % dari Plafond pembiayaan.

Materai : Rp 12.000,- (dua lembar @ Rp 6.000,-)

Asuransi Jiwa : sesuai dengan ketentuan.

Ketua Majelis Ekonomi

(M. Noer Agoes Hidayat, ST)

BPR Syariah Artha Surya Barokah

(M. Zuhroni, S.Si)

Mengetahui,

Wakil Ketua PCM Weleri

(Drs. H. Nuryadi)



# PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH

RANTING .....

Alamat : .....

Nomor : ....., 14 Januari 2012

Lampiran : -

Hal : PERMOHONAN PINJAMAN.

Kepada Yth.

Majelis Ekonomi

Cabang Weleri

Di Weleri

*Bismillahirrahmanirrahimi*

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Ba'da salam semoga taufik serta hidayah ALLAH SWT senantiasa terlimpahkan kepada kita, sehingga memberikan kekuatan kita dalam menegakkan agamanya. Amin ya Robbal 'alamin.

Bersama ini Pimpinan Ranting Muhammadiyah ..... Mengajukan pinjaman untuk salah satu warga yang aktif guna penambahan modal usahanya yakni :

Nama : .....

No. KTP : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Adapun pinjaman yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. .... dan bersama ini kami sertakan identitas yang bersangkutan.

1. Foto Copy KTP suami istri masing-masing 1 lembar
2. Foto Copy Kartu Keluarga 1 lembar
3. Foto Copy Surat Nikah 1 lembar
4. Foto Copy Agunan.

Demikian permohonan dari kami, atas terkabulnya diucapkan banyak terima kasih.

*Nasrun Minallah Fatkhun Qarib*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

NBM :

(.....)

NBM :

## DATA DIRI CALON PEMBIAYAAN QORDUL HASAN

1. NAMA PEMOHON :  
2. ALAMAT PEMOHON :  
3. PEKERJAAN/USAHA :  
4. LAMA KERJA :  
5. TANGGUNGAN :  
6. PENDAPATAN :  \*PER BULAN : .....  
 \*PERHARI : .....  
7. AGUNAN :  
8. TUJUAN PEMBIAYAAN :

Kendal,

20

( NAMA TERANG )

---



CACATAN

(JIKA PEMOHON MASIH MERINTIS UNTUK USAHA)

USAHA YANG INGIN DI RINTIS :



**BAGAN PENGAJUAN QORDHUL HASAN (DHUAFU PRODUKTIF):**



## INTERVIEW GUIDE

### **Pertanyaan dengan pihak Penasehat BAPELURZAM Bapak H. Muslim**

1. Bagaimana profil Bapelurzam Cabang Weleri Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana sejarah berdirinya Bapelurzam Cabang Weleri Kabupaten Kendal?
3. Bagaimana visi dan misi Bapelurzam Cabang Weleri Kabupaten Kendal?
4. Apa saja program yang ada di Bapelurzam Cabang Weleri Kabupaten Kendal?
5. Bagaimana kepengurusan Bapelurzam Cabang Weleri Kabupaten Kendal?
6. Apa saja strategi yang digunakan Bapelurzam Cabang Weleri Kendal dalam meningkatkan perkembangan zakatnya?
7. Apa saja kendala Bapelurzam Cabang Weleri Kendal selama menghimpun dana maupun Bapelurzam Cabang Weleri Kendal dana zakat?
8. Ada berapa *muzzaki* yang telah bergabung dengan Bapelurzam Cabang Weleri Kendal?
9. Berapa jumlah zakat yang telah diperoleh Bapelurzam Cabang Weleri Kendal?

**Pertanyaan dengan pihak Wakil Ketua II BAPELURZAM Bapak  
M. Noer Agus Hidayat, ST**

1. Apa saja pemberdayaan UMKM yang dilakukan Bapelurzam untuk program pendampingan *dhu'afa* produktif?
2. Siapa sajakah sasaran dalam pemberdayaan UMKM untuk program pendampingan *dhu'afa* produktif?
3. Bagaimana lembaga amil zakat/Bapelurzam dalam menyeleksi calon penerima yang akan menerima pinjaman bantuan modal?
4. Apakah semua amil terlibat dalam pemberdayaan UMKM untuk program pendampingan *dhu'afa* produktif?
5. Bagaimana pelaksanaan program pendampingan *dhua'fa* produktif di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal ?
6. Seberapa penting peranan lembaga amil zakat/Bapelurzam dalam pemberdayaan UMKM untuk program pendampingan *dhu'afa* produktif?
7. Apakah pemberdayaan ini mampu mengatasi kemiskinan khususnya di Weleri?
8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Bapelurzam dalam pemberdayaan UMKM untuk program pendampingan *dhu'afa* produktif?

**Pertanyaan dengan Pihak *Mustahiq* (Penerima Pinjaman Bantuan Modal)**

1. Berapa besar pinjaman yang Bapak pinjam dari Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal ?
2. Bapak mempunyai usaha kecil apa ?
3. Berapa penghasilan/pendapatan usaha Bapak setiap bulan ?
4. Apakah dengan bantuan pinjaman tersebut dapat mengembangkan usaha yang Bapak miliki ?
5. Apakah setiap bulannya Bapak bisa mengangsur cicilannya ?
6. Apakah pihak Majelis Ekonomi selalu datang untuk menanyakan perkembangan usaha Bapak ?
7. Apa saja peran yang dilakukan Bapelurzam Cabang Weleri dalam program pendampingan *dhua'fa* produktif ini ?
8. Menurut Bapak peran yang dilakukan Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal sudah berhasil atau belum ?



**DATA MUSTAHIQ PENERIMAN PINJAMAN MODAL USAHA**

No	NAMA	ALAMAT	JANGKA WAKTU
1.	NUR AZIS	PAGERSARI RT 01 RW 01 PENARUBAN WELERI KENDAL	16/01/2014
2.	REJOWATI	KEDONSARI RT 02 RW 11 PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL	11/03/2014
3.	YAYUK TRI WAHYUNI	LEBO RT 24 RW 07 BUMIAYU WELERI KENDAL	11/03/2014
4.	KARSIDI	PAGERSARI RT 02 RW 01 PENARUBAN WELERI KENDAL	12/03/2014
5.	FARIDA SRI PRIHATININGSIH	LOSEWUSARI RT 03 RW 02 SAMBONGSARI WELERI KENDAL	24/03/2014
6.	BAMBANG TRIBOWO N H	DS. LIMBANGAN RT 01 RW 01 KARANGDOWO WELERI KENDAL	27/03/2014
7.	NURUL AKHIRIN	DS. BAYONG RT 02 RW 04 PURWOREJO RINGINARUM KENDAL	28/03/2014
8.	SRI HANDAYANI	DS. PAGERSARI RT 04 RW 03 PENARUBAN WELERI KENDAL	28/03/2014
9.	SUWANTO	MANGGUNGSARI RT 002 RW 001 MANGGUNGSARI WELERI KENDAL	04/04/2014
10.	IMROATUN NADHIFAH	DS GEMPOLSEWU RT 01 RW 09 ROWOSARI	11/04/2014
11.	AZIS	DSN LEBO RT 024 RW 007 DESA BUMIAYU WELERI KENDAL	11/04/2014
12.	MUNDO'AP	KARANGANOM RT 010/002 WELERI	14/05/2014
13.	RATMIATUN	KEDONSARI RT.001 RW.009	16/05/2014
14.	SUPRIYANTO	MANGGUNGSARI RT 001 RW 003 MANGGUNGSARI WELERI KENDAL	21/05/2014
15.	ZAENAL ABIDIN	KEDONSARI RT 003 RW 008 DESA PENYANGKRINGAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL	21/05/2014
16.	SUGIHARTI	KEDONSARI RT 003 RW 009 PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL	21/05/2014
17.	ILMIYAH	NAWANGSARI T 018 RW 003 NAWANGSARI WELERI KENDAL	21/05/2014
18.	CIPTO YULIONO	NGASINAN RT 004 RW 002 DESA NGASINAN WELERI KENDAL	28/05/2014
19.	BUDI SANTOSO	MANGGUNGSARI RT 002 RW 001 WELERI	02/06/2014
20.	AFIFAH DWI H	KEDONSARI RT 002 RW 009 PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL	18/06/2014
21.	RICHANIYAH	KEDONSARI RT 002/001 PENYANGKRINGAN WELERI	19/06/2014
22.	SUKINI	MANGGUNGSARI RT 01 RW 01 KEC WELERI	04/07/2014
23.	HARSONO	KENDAYAAN RT 004 RW 003	08/07/2014

		PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL	
24.	RISKI NURLITA	KRAJAN RT 001 RW 012 PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL	17/07/2014
25.	ROCHMADI	TIMBANG RT 011 RW 004 BUMIAYU WELERI KENDAL	24/07/2014
26.	BATI	TEMPEL RT 006 RW 002 BUMIAYU WELERI KENDAL	25/08/2014
27.	DJAMILATUN	KEDONSARI RT 003 RW 009 PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL	21/08/2014
28.	IMAM SOBIRIN	SAMBONGSARI RT/RW:002/006 WELERI	23/09/2014
29.	DJARMINAH	PAGERSARI RT 001 RW 002 PENARUBAN WELERI KENDAL	24/09/2014
30.	DWIYANTI SEPTININGSIH WINARNI	SAMBONGSARI RT/RW:002/006 WELERI	29/09/2014
31.	WIDARNINGSIH	NAWANGSARI RT 005 RW 001 NAWANGSARI WELERI KENDAL	09/10/2014
32.	SULASTRI	TRAJU RT 002 RW 001 MANGGUNGSAI WELERI KENDAL	10/10/2014
33.	JUMADI	LEBO RT 020 RW 006 BUMIAYU WELERI KENDAL	14/10/2014
34.	SUWIKNYO	TRAJU RT 002 RW 001 MANGGUNGSAI WELERI KENDAL	04/11/2014
35.	AHMAD FIRLANI	JLN BAHARI KARANG TENGAH RT 001 RW 004 PENARUBAN	24/11/2014
36.	ERMINA	PAGERSARI RT 001 RW 001 PENARUBAN WELERI KENDAL	25/11/2014
37.	SUROSO	DSN MARGOMULYO RT 003 RW 003 KARANGDOWO WELERI	28/11/2014
38.	R MULYONO HERLAMBANG	KRAJAN RT 002 RW 005 PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL	28/11/2014
39.	ARIE FREDYANTO	KEDONSARI RT/RW:01/09	09/12/2014
40.	IMAM THOBIRIN	DSN LIMBANGAN RT 001 RW 001 KARANGDOWO WELERI	10/12/2014
41.	YAYUK TRI WAHYUNI	LEBO RT 024 RW 007 BUMIAYU WELERI KENDAL	12/12/2014

**SUSUNAN AMILIN BAPELURZAM**  
**MUHAMMADIYAH CABANG WELERI**  
**TAHUN 2015 M / 1436 H**

Lampiran : SK PCM Weleri Nomor: 022/Kep/IV.0/B/2015
--

Penasehat : H. Muslim  
H. Suud Nasro  
Drs. H Nuryadi

Penanggung Jawab : Lembaga Zakat Infaq  
Shodaqoh PCM Weleri  
PCM Weleri

Ketua : H. Mustofa  
Wakil Ketua 1 : H. Yusuf Darmawan  
Wakil Ketua 2 : H. M Nuri  
Wakil Ketua 3 : Moslih, S.Ag  
Wakil Ketua 4 : H.Mudzatsir Adyasari

Sekretaris : Muthrofie  
Wakil Sekretaris 1 : Surya Prima P  
Wakil Sekretaris 2 : Chanif Maulana

Bendahara : Tarwidi, S.Pd

10	Operasional PRM Penyangkringan I		
	Kedonsari. 1	1	M Heri Nugroho
		2	Subardi
	Kedonsari. 2	1	Syahidin
		2	Darminto
	Kedonsari. 3	1	Subur R Basuki
		2	Ari F
	Kedonsari. 4	1	Heru Santoso
		2	Zaenal Abidin
	Kedonsari. 5	1	Tajudin Arifianto
2		Givan	
Krajan	1	Sutarjo	
	2	Syarat S	
11	Operasional PRM Penyangkringan 2		
	Sekepel	1	Budi Joko Waluyo
		2	R Sukis Haryatmo
		3	Abdul Rokhim
Kendayaan	1	Soekatmo	



Wakil Bendahara 1 : Maskuri Setiabudi, ST

Wakil Bendahara 2 : Tirah Priyono

Tim Penyuluh : H. Mulyono Syafaat  
H. Ali Mu'zi  
Syarifuddin Masykuri,S.PdI  
Drs. Joko Subagiyo

1	Operasional PRM BUMIAYU	
	Tempel	1 Ridiharto
		2 Ahmad
		3 Ngapin
	Lebo/Timbang	4 Suparman,S.Pd
		5 Rohmadi
		6 Samin
2	Operasional PRM KARANGANOM	1 Moch Mahfudz Ilzam.S.PdI
		2 Mufli Khairul Huda, S.Pd
		3 Atit Prasetyo
3	Operasional PRM KARANGDOWO	1 Bambang Tribowo
		2 Ariyanto
		3 Imam Tobirin
		4 Zaenuri
		5 Suroso
4	Operasional PRM	1 Heri Purnomo

		2 Zaenal Arifin
		3 Rokhmad
12	Operasional PRM PUCUKSARI	1 Jayuri, S.Pd
		2 Mabrur
13	Operasional PRM SAMBONGSARI	1 Sriyanta, S.Pd. I
		2 Suswanto, S.Pd. I
		3 Solikin
		4 Imam Sobirin
		5 Surip
		6 Ari Tri Prasajo
14	Operasional PRM SIDOMUKTI	1 M. Busro, ST
		2 Suyono
		3 Marman
		4 Sulaeman
		5 Imam Nasoka
15	Operasional PRM SUMBERAGUNG	1 Moch Shodiq
		2 Sarwono
16	Operasional PRM TEGALSARI	1 Ma'ruf
		2 Abdul somad
		3 Bagas Chairil Anwar
		4 Tri Moh M
17	Operasional PRM TRATEMULYO	1 Drs. H. Kasianto
		2 Edy Supriadi
		3 Robbi Arsyadani
18	Operasional PRM WELERI	1 Drs. Heru Purnomo

	MANGGUNGSARI	2	Joko Sayekti
		3	Budi Santoso
5	Operasional PRM MONTONGSARI	1	Muchtar
		2	Farid
		3	Rusmanto
		4	Naryo
6	Operasional PRM NAWANGSARI	1	Aris Mulatno
		2	Jumadiono
		3	Nasokha
		4	Tirah Priyono
7	Operasional PRM NGASINAN	1	H.A. Salim Arif
		2	Cipto Yulianto
		3	Imam Mujahidin
8	Operasional PRM PAYUNG	1	Subakir
		2	Suripto
		3	Jurahman
		4	Suryanto
9	Operasional PRM PENARUBAN		
	Selatan	1	Makmun Muhaimin
		2	Rosali Ali Noor
		3	Nur Azis
	Utara	4	Edi Winarto
5		Noor Sadzali	

		2	Sudjari
		3	Bowo Bin Parman
		4	Chumaini Abdullah
		5	Zaenudin
19	Operasional SMK Muh 1 Weleri	1	Drs. Wahid Asyari
20	Operasional SMK Muh 3 Weleri	1	Okto Arianto,ST
21	Operasional SMA Muh1 Weleri	1	Hj. Khotijah
22	Operasional MA/Mts Muhammadiyah	1	Sugiarto,S.Ag
23	Operasional SMP Muh 1 Weleri	1	Adi Jatmiko, SE
24	Operasional SD Muhammadiyah	1	Susia Sariatin
25	Operasional MI Muhammadiyah	1	Abdul Rozak
26	Operasional RSI Muhammadiyah Kdl	1	Sueb
		2	Budi Prayitno
27	Operasional STIT Muhammadiyah Kendal	1	Sulis Mardiyono,S.PdI





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Prof. Dr. HAMKA Km.2 (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7606405 Semarang 50185

Nomor: In.06.1/K/TL.00/ 882 /2015  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Ijin Pra Riset

Semarang, 4 Juni 2015

Kepada Yth.  
Bapak M. Noer Agus Hidayat, ST  
di Kendal

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Rizki Utami Nasda  
NIM : 111311032  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Rencana Judul Skripsi : Fungsi Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Dalam Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Bermaksud melakukan kegiatan pra riset di Bapelurzam Cabang Weleri Kabupaten Kendal. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan  
Fakultas Tata Usaha

Muhammad Royani, S.H.  
19631214 199203 1 001



# BAPELURZAM

**BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH WELERI**  
Lembaga Amli Zakat Nasional Muhammadiyah 5K, Kementerian Agama RI No. 457 Tahun 2002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 012/IV.0/B/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal, menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Utami Nazda  
NIM : 111311032  
Jurusan/Konsentrasi : Manajemen Dakwah

Telah mengadakan penelitian di Bapelurzam Cabang Weleri Kabupaten Kendal  
Dengan Judul

**FUNGSI BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH (BAPELURZAM)  
DALAM PENDAMPINGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
DI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Weleri, 06 Muharram 1437 H  
19 November 2015 M

Ketua

**Drs. H. Mustofa**  
NBM : 806 556



Sekretaris

**Muthrofle**  
NBM : 633 450

- **BANK BRI SYARIAH**  
1018793012 a/n NURYADI DAN M. NURI
- **ASB ( BPRS ARTHA SURYA BAROKAH)**  
02-22-000003 a/n BAPELURZAM CAB WELERI
- **KOSPIN JASA**  
201070006154 a/n BAPELURZAM WELERI

Jln. KH AHMAD DAHLAN NO 47  
Penyangkringan - Weleri - Kendal 51355  
Telp: ( 0294 ) 644 588  
CP: 081 2289 234 - 085641659567  
bapelurzam@gmail.com | bapelurzam.blogspot.com



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

## S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama :  
NIM :  
Fak./Jur./Prodi :

telah mengikuti Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema  
" **MENEKUIHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENMBAN AMANAT RAKYAT** "  
yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

**LULUS**

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor  
Rebantuan Rektor III



Prof. Dr. El/Moh. Erfan Soebahar, MA  
NIP.19560624 198703 1002

Ketua Panitia  
PANITA OPAK MAHASISWA BARU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO



BE Haasya Muhammad, M.Ag  
NIP. 19720315 199703 1002



Panitia Pelaksana

**ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK) 2011  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH (BEM-FD)  
IAIN WALISONGO SEMARANG**



Alamat : Gedung PKM Fak. Dakwah Kampus III IAIN Walisongo Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Semarang CP: 0856641242820

**PIAGAM PENGHARGAAN**

Normor: In.06.1/Pan.Opak/ BEM-FD/15./08/2011

Panitia Pelaksana Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2011 Badan Eksekutif Mahasiswa  
Fakultas Dakwah IAIN Walisongo memberikan penghargaan ini kepada:

Nama : **RIZKI UTAMI NASDA**.....  
Jurusan : **Manajemen Dakwah**.....

Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2011  
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2011-2012 pada  
tanggal 10-11 Agustus 2011 sebagai **PESERTA** dengan nilai : **Amat Baik/Baik/Cukup/Kurang**


Mengetahui,  
Pembantu Dekan III  
Fakultas Dakwah IAIN Walisongo



Pengurus BEM  
Fakultas Dakwah IAIN Walisongo



Panitia Pelaksana,  
OPAK 2011 Fakultas Dakwah IAIN Walisongo



Novian Ubaidillah  
Ketua Panitia

Khairuddin Khayaruddin M  
Ketua BEM



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email. lppn.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam  
Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **RIZKI UTAMI NASDA**

NIM : **111311032**

Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di  
Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

**85**..... ( .....**4,0 /A**..... )

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua, AGAMA



Dr. H. Sholihun, M. Ag.

NIP. 196006041994031004



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizki Utami Nasda  
NIM : 111311032  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Tempat / Tgl Lahir : Semarang, 4 Februari 1993  
Alamat : Jalan Lapangan Kalisasak Mangkang Wetan  
RT 06/03 Tugu Semarang

Jenjang pendidikan:

1. MI Muhammadiyah lulus tahun 2005
2. SMP Muhammadiyah 9 Semarang lulus tahun 2008
3. SMK Muhammadiyah 1 Semarang lulus tahun 2011
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi angkatan 2011

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya

Semarang, 20 November 2015

Rizki Utami Nasda  
NIM. 111311046